

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
WONOSARI TENTANG KASUS YANG BERKEADILAN  
GENDER  
(Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Dan Harta  
Gono-Gini)**



Oleh:  
M. Rizky Alqodry Bancin  
NIM: 1641200

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2020**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
WONOSARI TENTANG KASUS YANG BERKEADILAN  
GENDER  
(Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Dan Harta  
Gono-Gini)**



Oleh:  
**M Rizky Alqodry Bancin**  
NIM: 1641200

Pembimbing:  
Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2020**

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 17 Juni 2020  
25 Syawwal 1441 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 5863/Dek/60/DAS/FIAI/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 M atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : M RIZKY ALQODRY BANCIN  
Nomor Mahasiswa : 16421200  
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2019/2020  
Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WONOSARI TENTANG KASUS YANG BERKEADILAN GENDER (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Dan Harta Gono-gini)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



**Dr. Drs. Yusdani, M.Ag**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : M RIZKY ALQODRY BANCIN

Nomor Mahasiswa : 16421200

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WONOSARI TENTANG KASUS YANG BERKEADILAN GENDER (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Dan Harta Gono-gini)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



**Dr. Drs. Yusdani, M.Ag**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M RIZKY ALQODRY BANCIN  
NIM : 16421200  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WONOSARI TENTANG KASUS YANG BERKEADILAN GENDER (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Dan Harta Gono-gini)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 17 Juni 2020



M RIZKY ALQODRY BANCIN

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:


Hari : Rabu  
Tanggal : 16 September 2020  
Nama : M. RIZKY AL QODRY BANCIN  
Nomor Mahasiswa : 16421200  
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosari tentang Kasus yang Berkeadilan Gender (Studi Putusan Hakim tentang Izin Poligami dan Harta Gono-Gini)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

### TIM PENGUJI

#### Ketua


Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.



(.....)

#### Penguji I


Dr. H. Muslich Ks, M.Ag



(.....)

#### Penguji II


Dr. H. Asmuni, MA



(.....)

#### Pembimbing

Dr. Yusdani, M.Ag



(.....)

Yogyakarta, 16 September 2020



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

**TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

### **Alhamdulillah wasyukurillah**

Puji syukur tak henti-hentinya saya ucapkan kehadiran Allah SWT. Atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini dengan baik.

Dengan segala kerendahan Karya ini penulis persembahkan kepada:

### **Ayahanda tercinta Bahri Bancin**

Terima kasih atas segala bimbingan dan nasehat yang selalu Engkau berikan sejak aku kecil hingga saat ini, Dengan segala nasehatnya saya selalu termotivasi sampai saat ini.

### **Ibunda tercinta Sitty Nurbaya Silaban**

Sosok Wanita nomor satu bagi hidup saya, ibu adalah Malaikat hidup saya. Terima kasih untuk semua kasih sayang, pengorbanan dan segala apapun yang engkau berikan. Semoga setelah ini saya dapat membuatmu tersenyum bahagia.

### **Sahabat seperjuangan**

Ucapan Terima Kasih untuk Sahabat seperjuangan atas semua bentuk support dan semangat bagi semua sahabat-sahabat seperjuangan yang belum dapat saya cantumkan satu persatu nama-namanya. Yang telah menghasut saya untuk tidak membuat skripsi tapi tidak saya indahkan, saya ucapkan Terima kasih



## HALAMAN MOTTO

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

*Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.*

(QS. Al-Isra' 17/:37)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Mushaf Al-Quran Terjemahan, (Jakarta: Pena Pudi Aksara, 2002).

## **KEPUTUSAN BERSAMA**

### **MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Th.1987  
Nomor: 0543b/U/1987

### **TRANSLITERASI ARAB LATIN**

#### **Pendahuluan**

Penelitian Transliterasi Arab latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama. Badan Litbang Agama. Yang pelaksanaannya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik hasil penelitian itu di bahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pemikiran para ahli agar dapat di jadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di pergunakan untuk menuliskan kitab Agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadist), msequently bangsa Indonesia mempergunakan huruf Latin untuk menuliskan bahasanya. Karena Ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat di pergunakan untuk umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia transliterasi Arab latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara Nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah di bahas beberapa makalah yang disajikan oleh para Ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab – Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H Sawabi Ihsan,M.A , 2) Ali Audah , 3) Prof.Gazali Dunai , 4) Prof.Dr.H.B.Jassin, dan 5) Drs. Sudarno,M.Ed.

Dalam pidato pengarahannya Tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena :

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Pengetahuan Keislaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman Transliterasi Arab latin yang baku telah lama di dambakan karena sangat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak Semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan sangat memerlukan pedoman yang baku tentang Transliterasi Arab latin yang dapat di jadikan acuan dalam penelitian dan pengalih hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda, Usaha penyeragamannya sudah pernah di coba baik oleh instansi maupun perorangan namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat islam di Indonesia. Oleh karena itu dalam usaha mencapai keseragaman seminar menyepakati adanya pedoman Transliterasi Arab latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk di gunakan secara Nasional.

### **Pengertian Transliterasi**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab latin di sini ialah huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### **Prinsip Pembakuan**

Pembakuan pedoman Transliterasi Arab latin ini di susun dengan prinsip sebagai berikut :

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Di Sempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “ satu fenom satu lambang”.

3. Pedoman Transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

### **Rumusan Pedoman Transliterasi Arab Latin**

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman Transliterasi Arab Latin ini meliputi :

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf Syamsiyah dan Qomariyah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

#### **1. Konsonan**

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda ,dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

<b>Huruf arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِ يَ ...	fathah dan ya	Ai	a dan i
◌ِ وَ ...	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذُكِرَ	- žukira
يَذْهَبُ	- yazhabu
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هُوَ	- haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ىَ ...	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ى...ىَ ...	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...وْ ...	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla

### 4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

#### 1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

#### 2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- rauḍah al-aṭfāl
	-- rauḍatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	-al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	- talḥah

## 5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرَّ	- al-birr
الْحَجَّ	- al-ḥajj

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدُ	- as-sayyidu
الشَّمْسُ	- as-syamsu

القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuḏūna
النَّوْءُ	- an-nau'
سَيِّئُ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أَمِرْتُ	- umirtu
أَكَلُ	- akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn
	Wa innalāha lahuwa khairrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almīzān
	Wa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	Ibrāhīm al-Khalīl
	Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursahā
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīla.

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.



Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al- Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihil Qur'ānu Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn
	Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī'an
	Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāha bikulli syai'in 'alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WONOSARI TENTANG KASUS YANG BERKEADILAN GENDER (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Dan Harta Gono-Gini)**

Oleh

M Rizky Alqodry Bancin

NIM: 1641200

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk Menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Wonosari, Mendeskripsikan pemahaman hakim terkait gender pada perkara harta bersama di Pengadilan Agama Wonosari dan Untuk memberikan gambaran yang utuh tentang pengaturan poligami dalam hukum Islam dan Perkara Harta bersama (Gono-gini). jenis penelitian lapangan (field research) metode penelitian yang digunakan adalah telaah dokumen dengan pendekatan yuridis dan normatif yang mengkaji secara mendalam serta menganalisis tentang tentang dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wonosari berdasarkan Undang-undang no.1 th.1974, Kompilasi Hukum Islam dan Buku 2 Pedoman Pelaksanaan dan Adm. lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Wonosari, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi. hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Wonosari lam mengimplementasikan syarat permohonan izin poligami dan perkara harta bersama sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 ayat 1 dan 2 huruf a. Pertimabangan Hakim juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 56 ayat (1), (2) dan (3). Kemudian juga Kompilasi Hukum Islam pasal 57 huruf a. Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dan Perkara Harta bersama (Gono-gini) di Pengadilan Agama Wonosari sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 88.

**Kata kunci:** *Poligami, Gono-gini, Pengadilan Agama, Wonosari.*

**ANALYSIS OF THE DECISION OF THE RELIGIOUS COURT WONOSARI  
ON THE GENDER JUSTICE CASES  
(Study on Judge's Decision about the Polygamy Permit and Gono-Gini Assets)**

By

M Rizky Alqodry Bancin  
NIM: 1641200

The aim of this study is to explain the consideration of judge in deciding the applications for a polygamy permit at the Wonosari Religious Court, describe the understanding of judge related to gender in the join wealth (Gono Gini) matter at Religion Court Wonosari and give the entire description about the regulation of polygamy in Islamic law and join wealth case (Gono-gini). This is a field research in which it used the analysis on the document with juridical and normative approach with an in-depth study and analysis on the base and consideration of judge in Religion Court in Wonosari based upon the Law No. 1 of 1974, the Compilation of Islamic Law and Book 2 about the Guidance in the Implementation and Administration. The research location was at Religion Court Wonosari and the data sources used in this research were primary data and secondary data. The technique in collecting data in the research was through interview and documentation. The results of this research showed that the Legal Consideration used by the Judge of Religion Court Wonosari in implementing the requirements for the application of polygamy permit and the joined wealth case has been in accordance with the provisions of Law Number 1 of 1974 on the Marriage Article 4 sentence 1 and 2 letter a. The consideration of judge also is in line with the Government Regulation No. 9 of 1975 in the Implementation of Law No. 1 of 1974 Article 56 sentence (1), (2) and (3) and the Compilation of Islamic Law Article 57 letter a. The perspective of Islamic Law towards the legal consideration of judge in giving the application of polygamy permit and the join wealth case (Gono-gini) at Religion Court Wonosari has been in line with the Compilation of Islamic Law Article 88.

**Keywords:** *Polygamy, Gono-gini, Religion Court, Wonosari.*

August 26, 2020

**TRANSLATOR STATEMENT**

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا  
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ  
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang mengasihi dan menyayangi seluruh makhlukNya tanpa ada perbedaan. Semoga kita semua selalu dalam ke Ridhoan-Nya. *Allahumma Aamiin.*

Shalawat serta Salam tetap turunkan kepada nabi tercinta, Nabi Muhammad Saw, teladan bagi seluruh umat hingga akhir zaman, penyempurna akhlak manusia. Begitu pula keselamatan turunkan kepada keluarga, sahabat-sahabat serta umatnya, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya.


Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini tak lepas dari Do'a dan dorongan dari berbagai pihak yang telah banyak memberikan kontribusi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. H. Tamyiz Mukharrom, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dra. Sri Haningsih, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah.
6. Dr. Drs. Yusdani, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang selalu memberikan masukan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Krismono, S.HI., MSI. Selaku Sekretaris Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
8. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai.
9. Segenap staff Tata Usaha Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah dan staff Tata Usaha Fakultas Bidang Akademik dan Bagian Skripsi yang memudahkan administrasi bagi penyusun selama masa perkuliahan sampai pada tahap akhir studi.

10. Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah bersedia meuangkan waktunya dalam proses penyelesaian skripsi ini serta telah sudi menjadi hakim pembimbing selama proses penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta.
11. Kepada kedua orang yang paling berjasa di dunia ini bagi penyusun, yaitu kedua orang tua penyusun ayahanda Bahri Bancin dan ibunda Sitty Nurbaya Silaban yang tak kunjung putus dalam menyemangati dan mendoa'akan anaknya hingga berhasil pada tahap akhir studi jenjang strata 1 ini.
12. Teruntuk juga kepada abang dan adikku yang selalu mendoakan dan juga mendukung dalam setiap perjalanan dan penyelesaian penelitian ini.
13. Tak kalah pentingnya pula kepada sahabat- sahabatku yang selalau memeberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penyusun mengucapkan sangat berterima kasih dan Jazakumullah Khayran Kasiran hanya Allah sang pemilik segalanya yang bisa membalas kebaikan antum semua. Penyusun juga sadar dalam penelitian ini tentunya tak luput dari kekurangan yang mana kekurangan itu tentunya datang dari penyusun sendiri. Sehingga kritik dan saran penyusun harapkan untuk bisa diperbaiki kedepannya. Karena tiada manusia yang sempurna, namun yang sempurna yakni Allah Swt. semata.

Yogyakarta, 18 Juni 2020

Penyusun  
  
M Rizky Alqodry Bancin



## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL LUAR</b> .....	i
<b>SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	v
<b>PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	ix
<b>KEPUTUSAN BERSAMA</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xviii
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xx
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xxiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI</b> .....	12
A. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kerangka Teori.....	17
1. Poligami.....	17
2. Alasan Poligami.....	23
3. Syarat Poligami dalam Islam.....	26
4. Syarat Poligami dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).....	30
5. Pengertian Budaya Hukum.....	42
6. Gender dan Sensitivitas Gender .....	44



<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	47
A. Jenis Penelitian .....	47
B. Pendekatan Penelitian .....	47
C. Lokasi Penelitian .....	48
D. Sumber Data .....	48
E. Teknik Pengumpulan Data .....	49
F. Analisis Data .....	49
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	51
A. Hasil Penelitian .....	51
1. Sejarah Pengadilan Agama Wonosari .....	51
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Wonosari .....	52
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonosari .....	52
4. Profil Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosari .....	54
B. Pembahasan .....	62
1. Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor 309/ Pdt.G/2018/PA.Wno .....	62
2. Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor 0883/Pdt.G/2017/PA.Wno .....	73
3. Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Wno .....	82
4. Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor 36/Pdt.G/2018/PA/Wno .....	89
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	101
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	103
<b>LAMPIRAN</b> .....	108

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Pengertian tadi secara jelas tertulis didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal inilah yang menjadi dasar utama bagi setiap manusia dalam membangun rumah tangga.

Kaitannya dengan membangun rumah tangga, didalam perkawinan memiliki sebuah tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Ini berarti suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan. Baik dalam aspek spiritual maupun material, yang berarti dalam berumah tangga tidak dibenarkan untuk condong dalam aspek spiritual saja sehingga aspek material terbengkalai, melainkan keduanya harus tetap sama sehingga tujuan perkawinan dapat dicapai.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wantjik Saleh, *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Ihtiar Baru, 1974). 87.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 48.

Kemudian Gender adalah suatu konsep atau teori untuk membedakan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial dan budaya yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun istilah gender dengan Seks (jenis kelamin) memiliki perbedaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Aan Oskley, yakni seks merupakan perbedaan atas dasar ‘ciri-ciri biologis’ dari seorang laki-laki dan perempuan yang merupakan sebuah kodrat.<sup>1</sup>

Sedangkan gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan pria dan wanita dari aspek sosial dan budaya. istilah gender dipakai untuk mengidentifikasi perbedaan antara perempuan dengan laki-laki berdasarkan ‘*social construction*’ yang tergambar dan berasal dari keluarga. Perbedaan biologis membentuk opini bahwa seorang perempuan selalu bersifat lemah lembut dan bukan pengambil keputusan, sebaliknya laki-laki bersifat kuat dan pengambil keputusan. Anggapan dan watak tersebut sudah terdoktrin begitu kuat sehingga menciptakan sugesti bahwa posisi perempuan lebih lemah (*subordinat*), sedangkan laki-laki lebih kuat (*superior*).<sup>2</sup>

ini membuktikan adanya kesalahpahaman yang dibentuk oleh konstruksi sosial yang membedakan peran laki-laki dan perempuan. Kesalahpahaman pada pengertian gender dapat menimbulkan adanya perbedaan peran antara perempuan

---

<sup>1</sup> Ratna Saptari, Bigritte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan* (Jakarta: Kalyana Mitra, 1997), 89.

<sup>2</sup> Romany Sihitie, *Perempuan, Kesenjangan dan Keadilan*, (Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2007), 230.

dan laki-laki, seakan-akan peran tersebut merupakan sesuatu yang melekat dan merupakan kodrat yang bersifat ‘abadi’ seperti abadinya

karakter. Didalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender merupakan suatu konsep kultural yang berkembang pada masyarakat dan membuat adanya perbedaan dalam hal peran, perilaku, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan.

Didalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender merupakan suatu konsep kultural yang berkembang pada masyarakat dan membuat adanya perbedaan dalam hal peran, perilaku, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan.<sup>3</sup> Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman seseorang mengenai pengertian gender, berawal dari pemahaman gender yang ditanamkan dalam keluarga, masyarakat dan agama. Dalam keluarga.

Peran dan posisi sebuah rumah tangga selalu dikatakan bahwa seorang laki-laki atau suami memiliki peran sebagai pencari nafkah dan memiliki kewajiban untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan seorang perempuan atau isteri berperan sebagai ibu rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk mengurus keperluan rumah tangga mulai dari keperluan anak, suami, dsb.

Padahal peran dan tanggungjawab untuk mencari nafkah dan mengurus rumah tangga bukanlah sesuatu yang bersifat statis, melainkan dapat berganti dan menyesuaikan dengan kondisi keluarga. Bahkan permasalahan ekonomi dan

---

<sup>3</sup> Helen Tierney, *Women's New World Dictionary*, (New York: Webster's New World Cleveland, 1984), 561.

mengurus rumah tangga bukan tanggungjawab salah satu pihak, melainkan keduanya memiliki tanggungjawab dan saling bekerjasama. Sedangkan dalam lingkungan masyarakat, perempuan selalu digambarkan sebagai makhluk yang lemah, sedangkan laki-laki digambarkan sebagai sosok yang kuat.

Adapun dalam pandangan agama, khususnya bagi umat Islam, pandangan tentang gender dapat dilihat pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits. Gender dalam Islam terlihat dari ayat-ayat Al-Qur'an yang membedakan jenis perempuan dan laki-laki dan relasi suami isteri.

Prinsip kesetaraan gender dalam Al-Qur'an terbagi kedalam dua bentuk:

**Pertama**, Al-Qur'an menyamakan standar penilaian yang sama dihadapan Allah bagi laki-laki maupun perempuan, artinya Al-Qur'an tidak mengaitkan agensi moral dengan jenis kelamin tertentu.

**Kedua**, Al'Quran menyebut laki-laki dan perempuan sebagai pelindung satu sama lain, dengan menyebutkan bahwa keduanya mampu mencapai individualitas moral dan memiliki fungsi penjagaan yang sama terhadap satu sama lain.<sup>4</sup>

Nilai yang terkandung pada ayat-ayat suci Al-Qur'an banyak diadopsi oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim salah satunya Indonesia. Serapan ayat Al-Qur'an tersebut membentuk ilmu tentang hukum keluarga, perkawinan, perwalian, waris, wakaf, dan sebagainya (yang merupakan

---

<sup>4</sup> Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*. (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. 2006), 250.

kompetensi absolut Pengadilan Agama). Di Indonesia hukum keluarga dikodifikasi kedalam.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan INPRES No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang saat ini menjadi salah satu rujukan bagi Hakim di Pengadilan Agama.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.<sup>5</sup> Sedangkan harta perolehan adalah harta yang didapat baik dari hibah maupun warisan, baik didapat sebelum terjadinya perkawinan ataupun setelah terjadi perkawinan. Dari berbagai macam jenis harta dalam perkawinan, topik yang ramai diperbincangkan dan sering dipermasalahkan adalah harta bersama, sebab jika suatu perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama tersebut harus dibagi dan pembagian itulah yang sering menimbulkan konflik pasca perceraian.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan bahwa setiap harta yang diperoleh selama perkawinan dijadikan sebagai harta bersama suami-isteri tanpa membedakan siapa yang mendominasi dalam memperoleh harta tersebut. Sehingga harta bersama adalah kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan diluar hadiah atau warisan yang didapat atas usaha mereka baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam masa perkawinan.

---

<sup>5</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 88.

Menurut Mulyo.<sup>6</sup> Harta bersama merupakan hasil dari hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaan yang terjalin sedemikian eratnya, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan.

Hal ini Sejalan dengan QS An-Nisa-32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
 اَكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (32)

yang artinya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>7</sup>

Dalam ayat tersebut tersirat makna betapa bijaksananya Islam dalam memberikan gambaran solusi pembagian harta bersama dalam perkawinan. Karena Islam pada prinsipnya menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan. Secara Yuridis harta bersama diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam<sup>8</sup>, dalam Undang-undang Perkawinan, dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh suami-isteri selama masa perkawinan, lebih lanjut dalam Pasal 97

<sup>6</sup> Mulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No 1 Tahun 1974 dari segi perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind HILLCO, 1985), 212-213.

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), juz 5. 84

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 212.

Kompilasi Hukum Islam lebih spesifik disebutkan bahwa apabila putus perkawinan baik itu karena kematian atau perceraian maka masing-masing berhak mendapat separuh bagian harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan..

Pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan secara spesifik perihal besaran bagian yang didapat oleh pasangan suami isteri namun Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam memberikan gambaran *fleksibilitas* pembagian harta bersama termasuk pada kasus-kasus tertentu, sehingga pasal tersebut bersifat mengatur (*regelen*) bukan memaksa (*dwigen*). Pembagian tersebut tidak mutlak dibagi dua sama rata dan secara ketentuan dalam pasal tersebut dapat dikesampingkan.<sup>9</sup>

Berdasarkan data perkara harta bersama dan Poligami yang didapat pada Tahun 2019 di Pengadilan Agama Wonosari, hampir seluruh perkara harta bersama diputus dengan bagian yang sama sebagaimana yang dikehendaki aturan perundang-undangan. Hal tersebut menimbulkan asumsi apakah hakim di Pengadilan Agama Wonosari memiliki sikap sensitivitas gender. Hakim merupakan salah satu penegak hukum yang memiliki peran utama di lembaga peradilan, hakim memiliki kapasitas sebagai pembuat keputusan dengan berbagai pertimbangan formil dan materil, yang mana keputusan hakim ini diharapkan mengarah kepada keadilan tanpa diskriminatif. Maka berdasarkan uraian diatas,

---

<sup>9</sup> Siah Khosyi'ah, "Keadilan Distributif atas pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Keluarga Muslim di Indonesia", *Al-Manahij* Jurnal Kajian Hukum Islam, 35.



penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut dan menyusunnya ke dalam skripsi yang berjudul: “**Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang Kasus Yang Berkeadilan Gender (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Dan Harta Gono-gini)**”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Dari uraian yang terdapat dalam latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan dan dasar Hukum yang digunakan hakim di Pengadilan Agama dalam mengimplementasikan syarat permohonan izin poligami dan perkara harta bersama di Pengadilan Agama Wonosari?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dan Perkara Harta bersama (Gono-gini) di Pengadilan Agama Wonosari?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, menjelaskan bagaimana pemahaman hakim mengenai sensitivitas gender pada Izin Poligami dan perkara harta bersama. Dengan melihat pokok permasalahan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah untuk:

1. Menjelaskan pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Wonosari

2. Mendeskripsikan pemahaman hakim terkait gender pada perkara harta bersama di Pengadilan Agama Wonosari.
3. Untuk memberikan gambaran yang utuh tentang pengaturan poligami dalam hukum Islam dan Perkara Harta bersama (Gono-gini).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, serta perkembangan mengenai hukum keluarga dan harta perkawinan pada khususnya. Adapun kegunaan secara praktis:

- a. Akademisi: Tulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan berkaitan dengan sikap hakim terkait dengan gender pada perkara Izin Poligami Dan perkara harta bersama (Gono-gini) dan juga menambah referensi bagi teman-teman dalam mempelajari Hukum Perkawinan khususnya dalam masalah Izin Poligamidan Harta bersama dan akibat hukumnya.
- b. Praktisi: Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi hakim dan praktisi hukum lainnya untuk memberikan keadilan ketika mereka menyelesaikan perkara Izin Poligami dan harta bersama (Gono-gini) yang diharapkan pula berguna sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan dan menangani suatu perkara yang berkaitan dengan pembagian harta bersama.
- c. Masyarakat: Untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya memahami hal-hal yang berkaitan dengan Izin Poligami dan pembagian harta bersama (Gono-gini).

## **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang disajikan dalam penelitian ini diuraikan menjadi bab-bab dan sub-bab yang tersusun secara sistematis. Hal ini agar penelitian mudah dipahami dan dimengerti oleh siapa saja yang membacanya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

**BAB I. Pendahuluan:** Berisi latar belakang penelitian yang membahas tentang gender, gender dalam islam, hakim dan Pengadilan Agama. Hal tersebut kemudian menghasilkan pertanyaan. Pada bab ini dijelaskan pula tentang pembatasan dan pertanyaan penelitian, tujuan, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II. Kajian pustaka dan kerangka teori:** menjelaskan penelitian terdahulu terkait putusan hakim Pengadilan Agama tentang kasus yang berkeadilan gender (poligami dan harta gono-gini) serta menjelaskan teori tentang poligami, dasar hukum poligami, ketentuan dan syarat poligami dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, Serta pemahaman dan penerapan terkait gender pada perkara harta bersama menjadi bagian dari budaya hukum hakim.

**BAB III. Metode Penelitian:** Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab antara lain, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

**BAB IV. Pembahasan:** Pada bab ini berisi tentang pembahasan berupa analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosari terkait perkara perizinan poligami dan penetapan harta gono-gini.

BAB V. Penutup: Dalam bab Penutup ini memuat hasil penelitian yang berupa kesimpulan dari penelitian.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Joko Santosa, dengan judul “Konsep Pembagian Harta Gono-Gini Bagi Pasangan yang Bercerai dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Perspektif Hukum Islam”. Permasalahan penelitiannya adalah terkait aturan gono gini di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85-97, namun rumusan aturan tersebut tampak kabur ketika dihadapkan dengan Pasal 35 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terlebih jika dikaitkan dengan perubahan beberapa peran suami-isteri. Sehingga peneliti mengklasifikasikan kepada dua kategori yaitu Suami sebagai tulang punggung keluarga dan suami-isteri bersama-sama bekerja untuk menutupi kebutuhan keluarga. Adapun Hasil dari penelitian ini adalah penulis menemukan nilai keadilan dan kepastian hukum dalam konsep pembagian harta gono-gini berdasarkan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Disamping itu, hubungan teks yuridis yakni pasal dalam KHI maupun Pasal yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan hal yang signifikan dalam pertimbangan konsep

pembagian harta gono gini seperti penjelasan konsep kepemilikan yang kemudian mempengaruhi konsep gono gini.<sup>1</sup>

(Dani Tirtana, 2008) “Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan”.<sup>2</sup> Hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak konsisten hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami dengan alasan menjalankan syariat agama. Meskipun pada dasarnya alasan tadi tidak memenuhi syarat alternatif dan kumulatif poligami tetapi hakim tetap menganggap hal tadi sudah memenuhi syarat dalam undang-undang. Hal yang menjadi dasar adalah adanya surat keterangan tidak berkeberatan oleh termohon yang dijadikan alat bukti permohonan hal inilah yang menurut majelis hakim dapat mengesampingkan syarat alternatif dalam pasal 4 undang-undang perkawinan.

(Muhammad Irfan Nurhadi, 2014) dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Istri Bekerja diluar Negeri (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 185/Pdt.G/2012/PA.Smn)”.<sup>3</sup> Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi dasar hakim dalam putusan adalah pasal 4 ayat (2) huruf a dan pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Junto* pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, meskipun dalam putusan tidak disebutkan secara langsung tetapi hal tersebut menjadi dasar hukum hakim,

---

<sup>1</sup> Joko Santosa “*Konsep Pembagian Harta Gono Gini Bagi Pasangan yang Bercerai Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

<sup>2</sup> Dani Tirta, *Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

<sup>3</sup> Muhammad Irfan Nur Hadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Istri Bekerja diluar Negeri (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 185/Pdt.G/2012/PA.Smn)*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

sedangkan pertimbangan Hakim adalah kemaslahatan, karena dengan menolak izin poligami dapat menimbulkan kemadharatan yang lebih besar.

(Muhammad Nizar, 2008) dengan judul skripsi “Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan di PA Sleman Tahun 2007)”.<sup>4</sup> Hasil dari penelitian tersebut ada beberapa alasan suami yang mengajukan izin poligami. Alasan tadi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu alasan-alasan yang tidak terdapat dalam undang-undang dan alasan yang terdapat dalam undang-undang. Pertimbangan hakim yang digunakan adalah pemenuhan terhadap syarat baik kumulatif maupun alternatif. Bila pemohon tidak memenuhi syarat (alasan) alternatif, hakim memutuskan dengan menggunakan pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang berangkutan” dengan mempertimbangkan kemaslahatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Soleh Alaidrus yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Harta dalam Perkawinan Poligami (Studi di Pengadilan Agama Bekasi)”. Adapun masalah penelitiannya adalah Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dalam perkawinan poligami dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat. Istri pertama dari suami yang berpoligami

---

<sup>4</sup> Muhammad Nizar, *Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan di PA Sleman Tahun 2007)*, (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008).

mempunyai hak atas harta gono-gini yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta gono-gininya bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta gono-gini tersebut. Namun, istri istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta gono-gini istri yang pertama. Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50: 50. Berdasarkan Pasal 97 KHI dinyatakan bahwa, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Selanjutnya Buku *Peradilan In Absensia di Indonesia* yang ditulis oleh Djoko Prakoyo, dalam buku ini membahas tentang tugas dan wewenang hakim, akan tetapi dalam buku ini tidak membahas lebih lanjut mengenai proses pengambilan keputusan dalam persidangan.<sup>5</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Mustain (2007) dengan judul skripsi “Hiperseks Sebagai Salah Satu alasan diperbolehkannya Poligami (Analisis Terhadap Putusan Perkara No.1272/Pdt.G/2004/PA.Sm)”. Dalam skripsinya Mustain menjelaskan hakim seharusnya menolak izin Poligami yang telah diajukan oleh pihak pemohon karena tidak sesuai dengan nilai keadilan, pemohon juga harus menerima termohon apa adanya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Djoko Prakoyo, *Peradilan In Absensia di Indonesia*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1985).

<sup>6</sup> Mustain, *Hiperseks Sebagai Salah Satu Alasan Diperbolehkannya Poligami (Analisis Terhadap Putusan Perkara No.1272/Pdt.G/2004/PA.Sm)*, (Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2007).



Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nizar (2008) dengan judul skripsi “Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan di PA Sleman Tahun 2007)”.<sup>7</sup> Hasil dari penelitian tersebut ada beberapa alasan suami yang mengajukan izin poligami. Alasan tadi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu alasan-alasan yang tidak terdapat dalam undang-undang dan alasan yang terdapat dalam undang-undang. Pertimbangan hakim yang digunakan adalah pemenuhan terhadap syarat baik kumulatif maupun alternatif. Bila pemohon tidak memenuhi syarat (alasan) alternatif, hakim memutuskan dengan menggunakan pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang berangkutan” dengan mempertimbangkan kemaslahatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dani Tirtana(2008) dengan judul skripsi “Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan”.<sup>8</sup> Hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak konsiten hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami dengan alasan menjalankan syariat agama. Meskipun pada dasarnya alasan tadi tidak memenuhi syarat alternatif dan kumulatif poligami tetapi hakim tetap menganggap hal tadi sudah memenuhi syarat dalam undang-undang. Hal yang menjadi dasar adalah adanya surat

---

<sup>7</sup> Muhammad Nizar, *Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan di PA Sleman Tahun 2007)*, (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008).

<sup>8</sup> Dani Tirta, *Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

keterangan tidak berkeberatan oleh termohon yang dijadikan alat bukti pemohon. Hal inilah yang menurut majelis hakim dapat mengesampingkan syarat alternatif dalam pasal 4 undang-undang perkawinan.

Artikel dalam jurnal yang ditulis oleh Atik Wartini dalam jurnal Hunafa: Jurnal studia Islamika, (vol. 10, No. 2, Desember 2013). Dengan judul “Poligami : Dari Fiqih dan perundang-undangan”.<sup>9</sup> Kesimpulannya, Poligami dalam tinjauan fiqih boleh jika memenuhi dua persyaratan yaitu mampu dalam segi materi dan adil. Selain itu ada sebab-sebab tertentu yang diperbolehkan poligami yaitu sebab khusus dan sebab umum yang secara garis besarnya mengacu pada dharurat, hajat dan kemaslahatan.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada subyek dan obyek penelitian dimana subyek pada penelitian ini adalah perkara tentang izin poligami dan obyek penelitian ini adalah Putusan Hakim Pengadilan Agama terkait izin poligami di Pengadilan Agama Wonosari.

## **B. Kerangka Teori**

### 1. Poligami

#### a. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak sedangkan *gamos* yang berarti perkawinan. Apabila

---

<sup>9</sup> Atik Wartini, *Poligami dari Fiqih dan Perundang-undangan*, (Hunafa: Jurnal Studia Islamika, vol. 10, No. 2, Desember 2013).

pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seseorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seseorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya juga disebut poligami.<sup>10</sup>

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>11</sup> Soerjono Soekanto mengartikan suatu kebolehan untuk menikah lebih dari seorang wanita atau pria.<sup>12</sup> Sedangkan Sudarsono mengartikan ikatan perkawinan di mana salah satu pihak mempunyai atau menikah beberapa lawan jenis dalam waktu yang tidak berbeda.<sup>13</sup>

M. Mujib, merumuskan poligami merupakan perkawinan lebih dari seorang istri.<sup>14</sup> Dengan singkat Bibit Suprpto menegaskan bahwa poligami diartikan seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita.<sup>15</sup>

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki

---

<sup>10</sup> Tihami dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 351.

<sup>11</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 885.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1978), 206.

<sup>13</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), cet. 2, 364.

<sup>14</sup> M. Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 71.

<sup>15</sup> Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), 71-72

atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam pengertian ini tidak dicantumkan jumlah istri dalam poligami, tetapi Islam membatasinya sampai empat orang. Pembatasan menikah sampai empat orang istri telah ditegaskan oleh jumhur ulama, hal ini merupakan bentuk kebebasan laki-laki. Kalau ada keinginan suami menambah lagi, maka salah satu dari yang empat itu harus diceraikan, sehingga jumlahnya tetap sebanyak empat orang istri.<sup>16</sup>

Dasar hukum dibolehkannya berpoligami sampai empat orang istri dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 2-3:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ  
إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (٢) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي  
الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ  
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

*Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtadi Wa Nihayatul Muqtasid*, juz II, (Bairut: Dar Ibnu Asshosoh, 2005), 33.

<sup>17</sup> Al-Qur'an, Surat An-Nisa, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Departemen Agama RI, 2005), 77.

Serta firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٩٢١)

*Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatungkatung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".<sup>18</sup>*

Ayat diatas menyebutkan kebolehan poligami yang dilakukan jika diperlukan (karena khawatir tidak akan berlaku adil terhadap anak-anak yatim) dengan syarat yang cukup berat yaitu keadilan yang bersifat material. Begitu pula surat al-Nisa ayat 129 mengandung makna tidak tidak akan mungkin manusia untuk bisa berlaku adil (secara immaterial/cinta) walaupun ia sangat ingin dan sudah berusaha semaksimal mungkin.

Terkait asbab al-nuzul al-Nisa ayat 3, dikemukakan bahwa dari Urwah ibn Zubair sesungguhnya ia pernah bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah di atas. Maka pertanyaan Urwah bin Zubair itu dijawab oleh Aisyah: "Wahai kemenakanku, maksud ayat ini adalah setiap perempuan yatim yang berada dalam asuhan laki-laki yang menjadi walinya, yang mana penggunaan harta benda keduanya tercampur. Laki-laki yang

---

<sup>18</sup> Ibid. 99

mengasuhnya tertarik pada harta dan kecantikan perempuan yatim yang diasuhnya, kemudian dia berkeinginan untuk menikahinya dengan tidak memberikan mahar yang layak kepadanya, lantas turunlah ayat yang berisi larangan bagi para wali untuk menikahi perempuan yatim yang berada dalam asuhannya, kecuali jika dia memberikan kepadanya mahar yang sepantasnya. Para wali juga diperbolehkan menikahi perempuan-perempuan lain yang baik dan mereka senang di samping perempuan yatim yang diasuhnya.<sup>19</sup>

Lalu Aisyah meneruskan pembicaraannya: kemudian ada orang meminta fatwa kepada Rasulullah saw. Tentang perempuan-perempuan itu sesudah ayat ini turun. Maka turunlah ayat (Q.S. An-Nisa: 127) “Mereka meminta fatwa kepadamu tentang orang-orang perempuan. Katakanlah: Allah akan memberi keterangan kepadamu tentang mereka, dan juga apa-apa yang dibacakan kepadamu di dalam kitab (ini) dari hal anak-anak yatim perempuan yang kamu tidak mau memberikan kepada mereka yang diwajibkan untuk mereka, padahal kamu akan menikahinya”. Maka kata Aisyah selanjutnya: “yang dimaksud dengan yang dibicarakan kepadamu dalam kitab ini ialah ayat yang pertama itu, yaitu ”jika kamu takut tidak akan berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang. ”kata

---

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Abdurrahim, dkk, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 345.

Aisyah selanjutnya: ayat lain mengatakan: "Dan kamu ingin bernikah dengan mereka". Yaitu tidak suka kepada anak yang dalam asuhannya itu karena hartanya sedikit dan tidak berupa cantik. Maka dilaranglah dia menikahi anak itu selama yang diharapkan hanya harta dan kecantikannya. Baru boleh dia nikahi kalau mas kawinnya dibayar secara adil.<sup>20</sup>

Penyebutan dua, tiga atau empat pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada anak yatim. Perlu digarisbawahi bahwa ayat ini, tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syari'at agama, serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat An-Nisa ayat 3 serta ayat 129 merupakan ayat yang mengangkat harkat martabat wanita. Dengan ayat tersebut maka kaum pria tidak diperkenankan memperlakukan wanita semena-mena.

---

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005, cet. IV), 341.

## 2. Alasan Poligami

Islam merupakan aturan yang sesuai dengan fitrah dan diciptakannya manusia dan sejalan dengan kepentingan kehidupannya. Islam memperhatikan moralitas manusia, memelihara kebersihan masyarakat, serta tidak mentoleransi timbulnya materialisme yang mendorong terjadinya kerusakan akhlak dan masyarakat. Allah Swt. menjadikan *usrah* (keluarga) sebagai tonggak kehidupan, kaidah pembangunan, asas pertumbuhan sosial kemasyarakatan, dan perkembangan peradaban. Demikian Allah mengokohkan bangunan keluarga dan masyarakat dengan fondasi yang kuat. Untuk melindungi bangunan dari apa yang dapat melemahkannya. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah disyariatkannya poligami. Islam membolehkan seorang muslim menikahi wanita hingga empat orang dengan syarat hal itu bukan hanya ditujukan sebagai sarana memuaskan hawa nafsu laki-laki. Alasan berpoligami yang dapat diterima, diantaranya adalah:<sup>21</sup>

- a. Mengikuti Rasulullah saw; Rasulullah saw pada awalnya menikah dengan satu perempuan yaitu Sayidah Khadijah ra. Yang berarti menganut asas monogamy akan tetapi setelah Sayidah Khadijah ra meninggal beliau menikah lagi dengan isteri kedua dan seterusnya sehingga tatkala beliau wafat, beliau meninggalkan sembilan orang isteri. Tanpa ada keraguan, Rasulullah adalah teladan yang baik bagi kaum muslimin dalam semua urusan kecuali hal yang dikhususkan bagi beliau.
- b. Menurut data statistik yang ada diberbagai negara jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Salah satu upaya mengatasi perbedaan jumlah yang tidak seimbang antara kaum laki-laki dan wanita, poligami merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi perbedaan dan kondisi itu.

---

<sup>21</sup> Musfir Husain Aj-Jahrani, *Nazaratun fi Ta'addudi az-Zaujat*, Terj.Muh. Suten Ritonga "Poligami dari Berbagai Persepsi", (Jakarta: Gema Insani Press, 1996, cet. 1), 66.



- c. Pada dasarnya, masa subur laki-laki terhitung dari usia baligh sampai kurang lebih delapan puluh tahun, sedangkan masa subur wanita terhenti sampai usia sekitar empat puluh atau empat puluh lima tahun dengan wajarnya sampai lima puluh tahun. Dengan demikian, perbedaan antara keduanya berkisar tiga puluh tahun. Padahal, jumlah perbedaan itu merupakan periode atau usia yang baik untuk menambah lahirnya generasi muslim yang berkualitas.
- d. Allah Swt telah memberikan kekuatan dalam bidang seksual kepada seorang laki-laki sehingga dapat terjadi seorang suami tidak merasa puas dengan hanya seorang istri untuk menyalurkan libido seksualnya apalagi jika istrinya sedang haid dalam waktu yang cukup panjang. Dalam kondisi seperti itu, untuk menyalurkan libido seksualnya dengan baik, suami melakukan poligami dari pada melakukan zina.
- e. Bisa jadi istri mandul, sementara suaminya sangat mendambakan keturunan. Maka ada dua pilihan bagi suami, yaitu menceraikan istri yang mandul dan mengawini wanita yang lain untuk memperoleh keturunan atau memadu istri pertama dan tetap mempertahankan istri pertamanya.
- f. Dimungkinkan istri menderita sakit berkepanjangan sehingga terpaksa suaminya menempuh jalan berpoligami.
- g. Kadang-kadang suami ingin memiliki banyak keturunan, sedangkan anak-anaknya hanya sedikit sehingga dia mengawini wanita lain.
- h. Kadangkala suami banyak bepergian untuk bertugas di luar daerahnya dan tidak memungkinkan baginya membawa istrinya kemana saja ia pergi. Untuk menjaga kebutuhan biologisnya, akhirnya mengawini wanita lain secara legal sedangkan dia berkemampuan dari segi harta dan kesehatan.
- i. Bisa jadi suami tidak lagi menyenangkan istri karena kelakuan istri yang buruk atau hilang daya tariknya sehingga dia tidak bergairah lagi untuk menggauli istrinya.
- j. Poligami merupakan kesempatan kepada perawan-perawan tua, jandajanda yang diceraikan karena hidup tanpa suami akan lebih buruk akibatnya.
- k. Kadangkala poligami dijadikan sarana untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi antara laki-laki dan wanita, dan biasanya kaum wanitalah yang menjadi korban dari kesalahan tersebut. Untuk mengatasi kesalahan tersebut, laki-laki yang berbuat salah mengawini wanita tersebut meskipun dia sebelumnya sudah beristri. Tanpa diragukan lagi, poligami dapat memelihara masyarakat manusia dari kerusakan akhlak yang mengakibatkan merebaknya pelacuran atau banyaknya anak tanpa ayah, juga memelihara manusia dari berbagai penyakit seperti siphilis dan AIDS.

Pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang

perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberikan izin (pasal 3 (2) UUP).

Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 (2) UU perkawinan: Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>22</sup>

Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut di atas, adalah mengacu kepada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam rumusan kompilasi, yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jika ketiga hal tersebut di atas menimpa satu keluarga atau pasangan suami istri, sudah barang tentu kehampaan dan kekosongan manis dan romantisnya kehidupan rumah tangga yang menerpanya. Misalnya istri tidak dapat menjalankan kewajibannya atau suami tidak bisa menjalankan kewajibannya tentu akan terjadi kepincangan yang mengganggu laju bahtera rumah tangga yang bersangkutan. Meskipun kebutuhan seksual, hanyalah sebagian dari tujuan perkawinan, namun ia akan mendatangkan pengaruh besar, manakala tidak

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, didownload pada 17 Mei 2020 pada <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf>

terpenuhi. Demikian juga apabila istri mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.<sup>23</sup>

Akan halnya alasan yang ketiga, tidak setiap pasangan suami istri, yang istrinya tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternatif untuk berpoligami. Mereka kadang menempuh cara mengangkat anak asuh. Namun jika suami ingin berpoligami, adalah wajar dan masuk akal. Karena keluarga tanpa anak, tidaklah lengkap.

Ditinjau dari dasar syarat yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan poligami terdapat dua landasan hukum yang harus dipergunakan yaitu:

### 3. Syarat Poligami dalam Islam

Dalam sejarah jahiliyah disebutkan bahwa sulit sekali kita menemukan perkawinan monogami, kekuasaan laki-laki sangatlah dominan sehingga ia bisa menikah dengan siapa saja dan tidak ada batasan berapa banyak perempuan yang boleh dinikahi. Dalam konteks turunnya ayat tentang poligami (An-Nisa ayat 3) konsep poligami adalah upaya radikal pada masanya untuk membatasi jumlah pernikahan yang dibolehkan dari tidak terbatas serta syarat melakukan poligami adalah suami yang mampu berbuat adil. Upaya ini merupakan usaha untuk mengeliminasi perkawinan yang tidak bermartabat secara perlahan sehingga perkawinan dikembalikan pada prinsip perjanjian agung (*mitzaqon*

---

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 171.

*ghalidan*), serta tujuan pernikahan untuk mendapatkan *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>24</sup>

Titik tekan surat An-Nisa ayat 3 bukanlah soal poligami, tetapi berbuat adil terhadap hak anak yatim, termasuk adil dalam hak istri.<sup>25</sup> Bagi wali yang khawatir tidak berbuat adil dalam mengelola harta anak yatim, maka salah satu solusi pada masa tersebut adalah mengawininya. Dalam konteks perang uhud misalnya, banyaknya janda dan anak yatim yang dalam konteks sosial harus dipelihara menjadikan poligami pada masa tersebut menjadi boleh dengan mensyaratkan keadilan.<sup>26</sup>

Lebih lanjut lagi dalam berpoligami, Sayuti Thalib menjelaskan mengenai beberapa syarat yang harus dipenuhi jika seseorang hendak berpoligami diantaranya:

- a. Bertujuan mengurus anak yatim dengan adil;
- b. Bila suami sanggup berlaku adil kepada istri-istrinya;
- c. Boleh berpoligami hanya kepada empat istri;
- d. Ada kemampuan secara materi;
- e. Bila istrinya tidak berfungsi lagi sebagai istri.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Ahmad Gaus., dkk *Tanya-Jawab Relasi Islam & Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : CSRC, 2014), 48.

<sup>25</sup> Amina Wadud, *Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir (Terjemahan)*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), 142-143.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 144

<sup>27</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Penerbit: Universitas Indonesia, Jakarta. 2009), 28.

Al-Qur'an hanya memberikan sarana solusi dan diserahkan kepada masing-masing menurut pertimbangannya. Masih banyak kondisi-kondisi selain yang disebut ini, juga merupakan alasan logis untuk tidak menutup pintu poligami dengan syarat-syarat yang tidak ringan yaitu adil. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Nisa ayat 129 bahwa manusia tidak akan berbuat adil walau ingin berbuat adil. Keadilan yang dimaksud oleh ayat ini, adalah keadilan di bidang *imaterial* (cinta). Cinta merupakan sesuatu yang diluar kekuatan manusia, untuk itu perwujudan akan adil dalam hal cinta tidak diwajibkan sebagaimana jumbuh memandangnya.<sup>28</sup> Itu sebabnya, hati yang berpoligami dilarang memperturutkan cintanya dengan cara berkelebihan kepada yang dicintai.<sup>29</sup>

Wahbah Zuhaili di dalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* berpendapat kewajiban seorang suami yang mempunyai lebih dari satu istri. Beliau menyimpulkan berdasarkan pendapat mayoritas ulama perihal kewajiban adil terhadap hak-hak istri seperti (giliran) bermalam, nafkah (yang dikonsumsi dan yang dipakai), pakaian dan tempat tinggal. Hal yang bersifat wajib adalah pemeberian nafkah sebagaimana isi yang dikandung surat An-Nisa ayat 3. Apabila pemenuhan nafkah tidak bisa dilakukan oleh suami maka haram hukumnya berpoligami karena merupakan bentuk aniaya.<sup>30</sup> Di dalam hal pemberian nafkah seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal,

---

<sup>28</sup> Abdur Rahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh Ala Madzahib Arbaah, Juz IV*, (Bairut: Dar Kitab Alamiyah, 2003), 213.

<sup>29</sup> Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), 101.

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 98.

keadilan yang ditekankan tidak mesti sama persisnya, hal ini menurut pendapat jumbuh ulama disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan istri-istrinya.<sup>31</sup>

Pendapat yang senada juga berasal dari Sayid Sabiq, menurutnya Allah menghalalkan bagi laki-laki untuk berpoligami, tetapi dengan batas empat orang istri. Allah SWT mewajibkan kepada mereka untuk berlaku adil dari sisi pemberian sandang, makanan, dan tempat tinggal, dan segala hal yang bersifat materi tanpa adanya perbedaan antara istri yang kaya dan yang miskin, istri yang berasal dari keturunan ningrat dan yang berkasta rendah. Jika seorang laki-laki khawatir tidak bisa berlaku adil dan tidak sanggup memenuhi hak-hak istrinya, maka haram baginya berpoligami. Kemudian beliau juga berpendapat bahwa keadilan yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 3 adalah keadilan dari sisi zahir, keadilan dari segi materi yang dapat diukur, bukan keadilan pada hal cinta dan kasih sayang, karena hal itu tidak mungkin dapat dilakukan oleh semua orang sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 129.<sup>32</sup>

M. Quraish Shibab juga berpendapat sama, keadilan yang tidak dapat diwujudkan adalah dalam hal cinta. Bahkan cinta atau suka pun dapat dibagi. Suka yang lahir atas dasar dorongan perasaan dan suka yang atas dorongan akal, yang tidak dapat diwujudkan di sini adalah keadilan dalam cinta atau suka berdasarkan perasaan, sedangkan suka berdasarkan akal, dapat diusahakan manusia, yakni memperlakukan istri dengan baik, membiasakan diri dengan

---

<sup>31</sup> Abdur Rahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh Ala Madzahib Arbaah, Juz IV*, (Bairut: Dar Kitab Alamiyah, 2003), 211.

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2008), 349.

kekurang-kurangannya, memandang semua aspek yang padanya, bukan hanya aspek keburukannya.<sup>33</sup>

Jadi segala hal yang menyangkut segi lahiriahnya memang harus diupayakan seorang suami berbuat adil. Namun bila itu menyangkut masalah batin dikembalikan pembagiannya menurut suami dan disepakati oleh semua pihak yang bersangkutan yaitu istri-istri mereka.

#### 4. Syarat Poligami dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada prinsipnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogamy. Namun masih dimungkinkan seorang pria melangsungkan poligami dengan persetujuan pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa: “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.<sup>34</sup>

Kemudian dalam pasal 4:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 11*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 607.

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 3. didownload pada 17 Mei 2020 pada <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf>

- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dan pasal 5:

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
  - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang



kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.<sup>35</sup>

Seperti yang tertulis di dalam latar belakang, ketentuan dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang perkawinan disebut juga dengan syarat alternatif dan kumulatif. Syarat alternatif berhubungan dengan alasan yang digunakan seseorang dalam mengajukan izin poligami. Tentunya dalam permohonan izin poligami syarat alternatif harus ada minimal satu. Syarat kumulatif baru bisa dijadikan pertimbangan manakala syarat alternatif sudah terpenuhi.<sup>36</sup> Meskipun Syarat-syarat Kumulatif telah terpenuhi, tidak menjadi kebolehan secara langsung oleh hakim dalam mengabulkan permohonan poligami tanpa dipenuhinya salah-satu syarat alternatif. Apabila terjadi maka perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum.<sup>37</sup>

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, pengaturan mengenai syarat poligami diatur dalam pasal 55, 56, 57 dan 58 disertai dengan teknis permohonan izin poligami.

#### Pasal 55 KHI

1. Beristri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 4-5. didownload pada 17 Mei 2020 pada <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf>.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid*

2. Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu.

Dari pasal 55 KHI dapat ditarik kesimpulan bahwa poligami memang dihukumi mubah, akan tetapi orang yang melakukan poligami harus dapat berlaku adil sebagai syarat utama poligami.<sup>38</sup>

#### Pasal 56 KHI

- a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>39</sup>

#### Pasal 57 KHI

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

---

<sup>38</sup> Ali Imron, 70.

<sup>39</sup> Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan, didownload pada 17 Mei 2020 pada <https://www.hukumonline.com/pusatdata/viewfile/lt4cce4ea264383/parent/13200>.

- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>40</sup>

Kalau Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami kemudian dia memeriksa berdasarkan Pasal 57 KHI:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi;
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan;
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
  1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
  2. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
  3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Pasal 58 ayat (2) KHI

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis,

---

<sup>40</sup> Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan, didownload pada 17 Mei 2020 pada <https://www.hukumonline.com/pusatdata/viewfile/lt4cce4ea264383/parent/13200>.

persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.<sup>41</sup>

Bagi PNS ada aturan tersendiri untuk beristri lebih dari seorang, yaitu dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.<sup>42</sup> Dalam pasal 4 disebutkan:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat.
- (4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) diajukan secara tertulis.
- (5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 55

<sup>42</sup> Muhammad Amin Suma, *Ekonomi & Keuangan ISLAM: Menggali akar, Mengurai serat* (Tangerang: Kholam Publishing, 2008)492.

<sup>43</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil diakses pada 17 Mei 2020 pada [https://www.google.com/search?q=pp+nomor+10+1983&rlz=1C1GGRV\\_enID873ID873&oq=pp+nomor+10+1983&aqs=chrome..69i57j0l7.5735j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=pp+nomor+10+1983&rlz=1C1GGRV_enID873ID873&oq=pp+nomor+10+1983&aqs=chrome..69i57j0l7.5735j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

Dalam PP Nomor 10 tahun 1983 pasal 10 yang tidak diubah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 juga harus dipenuhi. Adapun bunyi pasal tersebut:

- (1) Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini.
- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:
  - a. Ada persetujuan tertulis dari istri;
  - b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan

- c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

(4) Izin untuk beristri lebih dari seorang tidak diberikan oleh pejabat apabila:

- a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- b. Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3).
- c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
- e. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.<sup>44</sup>

Dari beberapa regulasi mengenai poligami, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat satu kesamaan mengenai syarat yang harus dipenuhi baik syarat alternatif dan kumulatif Syarat kumulatif memang sudah semestinya menjadi pertimbangan kedua apabila syarat alternatif terpenuhi. Meskipun demikian pada kenyataannya tidak semua perkara poligami berdasar alasan dan syarat yang telah Islam dan perundangundangan di Indonesia tentukan yang apabila

---

<sup>44</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil diakses pada 17 Mei 2020 pada [https://www.google.com/search?q=pp+nomor+10+1983&rlz=1C1GGRV\\_enID873ID873&oq=pp+nomor+10+1983&aqs=chrome..69i57j0l7.5735j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=pp+nomor+10+1983&rlz=1C1GGRV_enID873ID873&oq=pp+nomor+10+1983&aqs=chrome..69i57j0l7.5735j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

tidak mendapat pertimbangan yang bijak dari hakim akan mendatangkan madharat dan kesulitan.

Dalam pembentukan hukum syari' yang menjadi tujuan umumnya adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan *dharuriyah* (primer), memenuhi kebutuhan *hajjiyah* (sekunder), serta memenuhi kebutuhan *tahsiniyyah* (pelengkap). Setiap hukum syara' tidak memiliki tujuan kecuali satu di antara tiga hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan manusia ini.<sup>45</sup>

Selain itu pada dasarnya syarat dan alasan yang telah Islam tentukan tentunya tidak bisa mencakup kehidupan manusia yang dinamis. Hal ini membuktikan bahwa hukum semestinya bersifat peka terhadap kebutuhan-kebutuhan manusiawi masa kini dan masa depan.<sup>46</sup> Oleh karena pada setiap perkara pasti terdapat alasan dan syarat yang berbeda sebagaimana Islam telah mengaturnya, maka untuk menjawab akan kebutuhan hukum dan perbuatan hukum mukallaf diperlukan pandangan fiqih dalam konteks qawaid fiqih.<sup>47</sup>

Di dalam qawaid fiqh terdapat kaidah *يزال الضرر* yang berarti “kemudharatan harus dihilangkan”.<sup>48</sup> Kaidah ini merupakan kaidah yang sangat signifikan dan besar keadaannya dalam fiqih Islam. Ruang lingkup kaidah ini sangat luas, hal ini karena setiap hukum yang ditetapkan kadangkadang untuk menarik manfaat dan kadang menolak mafsadat.

---

<sup>45</sup> Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 291.

<sup>46</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 183.

<sup>47</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawaid Fiqh*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), 61

<sup>48</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2016), 33.

Dalam setiap hukum tercakup pemeliharaan terhadap lima perkara yang pokok (*al-dharuiyyat al-khams*), yaitu pemeliharaan terhadap agama (*hifdhu al-din*), pemeliharaan terhadap jiwa (*hifdu al-nafs*), pemeliharaan terhadap akal (*hifdu al-aqli*), pemeliharaan terhadap keturunan (*hifdu alnasab*), serta pemeliharaan terhadap harta (*hifdhu al-mal*).<sup>49</sup>

Terdapat pula kaidah *الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ النَّيْسِيرَ* yang berarti “kesulitan mendatangkan kemudahan”. Maksudnya adalah hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf, maka syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran.<sup>50</sup> Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum Islam menginginkan kemudahan; ajaran Islam tidak membebani seseorang dengan sesuatu yang di luar kemampuannya, dapat menyempitkan, atau sesuatu yang tidak sesuai dengan watak dan tabiat. Allah dan Rasul-Nya menginginkan serta memerintahkan pemeliharaan terhadap kemudahan dan keringanan.<sup>51</sup>

Selain kaidah *الضَّرَارُ يُزَالُ* dan kaidah *الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ النَّيْسِيرَ* terdapat pula kaidah *الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ* (setiap perkaratergantung pada niatnya), *الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا* (keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan), dan ikut serta juga kaidah *الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* (adat dipertibangkan di dalam menetapkan hukum).<sup>52</sup> Semua kaidah tadi bertujuan untuk memelihara dan menghimpun berbagai masalah,

<sup>49</sup> *Ibid.* 33

<sup>50</sup> A. Djajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2016), 55.

<sup>51</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawaid Fiqh*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), 225.

<sup>52</sup> Djajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2016), 33.



serta sebagai barometer dalam mengidentifikasi berbagai hukum yang masuk dalam ruang lingkungannya.<sup>53</sup>

Sebagaimana Islam telah memberikan antisipasi jawaban, di dalam perundang-undangan apabila suatu kasus tidak terdapat hukum dan aturan yang pasti maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara apabila tidak terdapat aturan atau hukumnya. Asas ini disebut dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970 yang diubah dengan Undang-undang No. 35 tahun 1999 dan diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakima yang berbunyi: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili.<sup>54</sup>

Manusia tidak pernah mampu menciptakan undang-undang yang sempurna yang dapat berlaku untuk suatu jangka waktu tertentu. Meskipun pada waktu penciptaannya sudah dikaji dan dibahas berulang kali, bahkan diperdebatkan dengan segala macam analisis argumentasi, namun pada saat undang-undang dinyatakan berlaku, di hadapannya langsung muncul seribu satu macam masalah konkret yang tidak tertampung dan terliput dalam Undang-undang.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Ade Dedi Rohayana., *Ilmu Qawaid Fiqh*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), 38.

<sup>54</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 820.

<sup>55</sup> *Ibid*, 825.

Dengan demikian jika hakim dalam menegakkan kebenaran dan keadilan hanya merujuk secara sempit kepada rumusan undang-undang yang bersifat konservatif, permasalahan sengketa baru dengan segala macam warna dan nuansanya tidak dapat dijawab dan diselesaikan. Kemungkinan permasalahan atau kasus tersebut belum diatur dalam undang-undang sehingga diperlukan penciptaan hukum baru. Atau mungkin juga sudah diatur dalam perundang-undangan, tetapi tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai masyarakat, sehingga diperlukan ijtihad dan penafsiran sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain penafsiran, hakim juga boleh melakukan *Contra legem* yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang, apabila hakim berhadapan dengan ketentuan pasal undang-undang yang bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan.<sup>56</sup>

Di dalam menerapkan bentuk kewenangan hakim (penafsiran dan *contra legem*) tentunya hakim tetap berpangkal pada prinsip pembuktian sebagai pedoman dalam setiap pertimbangan hukum (pasal 163 HIR, pasal 283 RBG dan pasal 1865 KUH Perdata). Hal ini dikarenakan jika sebuah putusan tidaklah lengkap dan seksama mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoledoende gemotiveerd*, dan bertentangan dengan pasal 178 ayat (1) HIR,

---

<sup>56</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 830.

pasal 189 RBG dan pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang paling sering dijadikan dasar menyatakan putusan mengandung cacat tidak cukup pertimbangan.<sup>57</sup>

Ketentuan mengenai penafsiran dan *contra legem* tidak lepas dari adagium perkembangan ajaran *trias politica* bahwa hakim adalah cerobong undang-undang. Bertitik tolak dari ajaran kedaulatan legislatif atas kodifikasi undang-undang telah menempatkan hakim sebagai makhluk tak berjiwa. Hakim tidak boleh bergeser dari bunyi rumusan pasal undang-undang dan menafsirkan dengan cara apapun. Paham dan ajaran ini kemudian ditentang, hal ini berdasar bahwa dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum, yang bertanggung jawab atas penegakan kebenaran dan keadilan dalam menyelesaikan perkara secara konkreto, bukan berada di pundak badan legislatif, tetapi beralih di pundak hakim.<sup>58</sup>

##### 5. Pengertian Budaya Hukum

Budaya hukum oleh Lawrence M. Friedman digunakan sebagai salah satu elemen atau prasyarat utama untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem hukum. Menurut Friedman, dalam sebuah sistem hukum meliputi 3 (tiga) hal yaitu: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.<sup>59</sup> Ketiga elemen hukum ini dijadikan rujukan standar untuk mengukur penegakan hukum

---

<sup>57</sup> *Ibid.* 809.

<sup>58</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 832.

<sup>59</sup> Lawrence Friedman, *America Law An Introduction*, Terjemahan: Wisnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 1984), 24.

di suatu negara, dan budaya hukum harus mendukung tegaknya hukum. Menurut Satjipto rahardjo bahwa budaya budaya hukum merupakan nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum.<sup>60</sup>

Pada praktiknya penegakan hukum di Indonesia umumnya mempraktikkan positivisme hukum. Hal tersebut sesuai dengan karakter hukum di Indonesia yang menganut sistem hukum '*civil law*' dimana ciri utamanya adalah menjadikan undangundang sebagai pedoman dan dasar utama penegakan hukum, sehingga budaya hukum hakim pun dalam realitasnya dipengaruhi oleh cara berpikir positivisme hukum yang dominan dalam menyelesaikan perkara tanpa mampu mempertimbangkan sisi lain hakim (materil) pada proses penegakan hukum. Adapun perbedaan kedua cara berpikir tersebut adalah:

- a. Cara berpikir tekstual-formalistik. Cara berpikir ini memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara *das sein* dan *das sollen*). Dalam kaca mata positivis, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (*law is a command of the lawgivers*). Bahkan, bagian dari aliran hukum positif yakni Legisme berpendapat lebih tegas bahwa hukum itu identik dengan undang-undang.<sup>61</sup> Padahal yang dibutuhkan dalam proses penegakan hukum adalah kepastian hukum yang adil dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak, semua itu tidak selamanya terdapat pada peraturan perundang-undangan. Adapun cara berhukum yang demikian ini

---

<sup>60</sup> Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), 12.

<sup>61</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, 113-114.

dikenal dengan hukum progresif. Agenda utama paradigma hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan tentang hukum. penerimaan faktor manusia di pusat pembicaraan hukum tersebut membawa kita untuk memperdulikan faktor perilaku manusia.<sup>62</sup> Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi budaya hukum hakim dalam memutus perkara dari hukum tekstual-positivistik menuju ke hukum progresif.

- b. Cara berpikir progresif merupakan lawan dari formalistik. Cara berpikir ini mengutamakan kemanusiaan dan bertumpu pada teori praktis yang mempunyai tujuan untuk kesejahteraan manusia. Hukum progresif berpandangan bahwa hukum tertulis bukan hanya satu-satunya dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara. Disamping itu juga hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

#### 6. Gender dan Sensitivitas Gender

Didalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang serupa membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku serta karakteristik antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>63</sup> Adapun perbedaan gender dengan Seks (jenis kelamin) dikemukakan oleh Aan Oskley sebagai ahli sosiologi Inggris pertama yang membedakan istilah seks dan gender. Semua tokoh feminim sepakat dalam

---

<sup>62</sup> Anis Ibrahim, *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum dan Hukum Melenium*, (Malang: In-Trans Publishing, 2007), 47.

<sup>63</sup> Helen Tierney, *Women's New World Dictionary*, (New York: Webster's New World Cleveland, 1984) 561

memberikan definisi tentang seks, yakni perbedaan seks adalah perbedaan atas dasar ciri-ciri biologis dari laki-laki dan perempuan, terutama yang menyangkut pro-kreasi dan merupakat kodrat.<sup>64</sup> Sedangkan gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan pria dan wanita dari aspek sosial dan budaya. Karena sifatnya yang bersifat sosial, sehingga gender dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan budaya masing-masing.

Namun Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur. Dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan. Untuk melihat ketidakadilan gender digunakan analisis gender yang diajukan Fakih dan menggunakan analisis ini, ditemukan lima macam bentuk ketidakadilan gender, yakni: *marginalisasi* atau proses pemiskinan ekonomi, *subordinasi* atau anggapan tidak penting dalam keputusan publik, pembentukan *stereotype* atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.<sup>65</sup>

Sedangkan Sensitif gender adalah kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat dan menilai hasil pembangunan dan aspek kehidupan lainnya dari perspektif gender (disesuaikan dengan kepentingan yang berbeda antara


---

<sup>64</sup> Ratna Saptari, Bigritte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan* (Jakarta: Kalyana Mitra, 1997), 89.

<sup>65</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 12.

laki-laki dan perempuan). Sensitivitas gender adalah suatu sikap baik dalam bentuk perkataan atau perbuatan yang mendukung kesetaraan gender dan sangat menghindari diskriminasi dari gender tersebut. Sensitivitas gender merupakan suatu sikap yang timbul bersamaan dan melekat dengan istilah gender dan tujuan bersikap sensitif terhadap gender atau tujuan sensitivitas gender adalah semata-mata untuk mengimplementasikan kesetaraan dan keadilan gender.

Namun pada kenyataannya pelaksanaan sensitivitas gender di lapangan masih membutuhkan keseriusan lebih karena bias gender masih mewarnai berbagai instansi pemerintah tidak terkecuali pada lembaga peradilan, sehingga kesetaraan gender masih berdiri di persimpangan. Disamping itu, sikap sensitivitas gender harus diiringi dengan adanya pemahaman dan keberanian untuk menerapkan pemahaman gendernya pada setiap perkara yang ia selesaikan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Agar tercapai maksud dan tujuan dalam membahas tentang pokok-pokok permasalahan, penyusun menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian objeknya berasal dari lapangan guna memperoleh data dan bukti-bukti yang benar yang berhubungan dengan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan analitik yaitu; penyelidikan dengan cara menganalisa dan mengklarifikasi dengan cara kualitatif.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>1</sup>

Menurut Khoiruddin Nasution yang dimaksud dengan pendekatan normatif adalah studi Islam yang menggunakan pendekatan legal-formal dan atau normatif.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14.



Dalam hal ini, yang dimaksud dengan legal formal adalah hal-hal yang terkait dengan halal-haram, salah-benar, berpahala dan berdosa, boleh dan tidak boleh, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan normatif adalah semua ajaran yang terkandung dalam nash.<sup>1</sup>

Pengadilan Agama terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan penetapan harta gono-gini dalam perkara ijin poligami. Tahap penelitian yang dilakukan adalah dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Wonosari sebanyak empat putusan. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan studi dokumen dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam Penelitian ini berada di Pengadilan Agama Wonosari.

### **D. Sumber Data**

Jenis data yang dibutuhkan dan digunakan adalah data sekunder berupa Putusan Hakim Pengadilan Wonosari yang didapatkan oleh peneliti dari website resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, (Yogyakarta: Academia dan TAZZAFa, 2009). 153

<sup>2</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/pa-wonosari/jenis/izin-poligami-1.html>. Dikutip pada 17 Mei 2020.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, didownload pada 17 Mei 2020 pada <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf>

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan<sup>4</sup> dan Kompilasi Hukum Islam<sup>5</sup>.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini digunakan metode:

#### 1. Dokumentasi

Dalam memperoleh bahan hukum, cara yang dilakukan adalah menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas perkara permohonan izin Poligami dan harta Gono-gini di Pengadilan Agama Wonosari dimana perkara yang dipilih adalah Putusan Pengadilan Agama Wonosari terkait poligami dalam kurun waktu empat tahun kebelakang serta berbagai peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan masalah yang diajukan.

### **F. Analisis Data**

Analisis adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.<sup>6</sup> Analisis data dilakukan secara *Kualitatif dan* data yang diperoleh

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan didownload pada 17 Mei 2020 pada <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-1975Perkawinan.pdf>

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan, didownload pada 17 Mei 2020 pada <https://www.hukumonline.com/pusatdata/viewfile/lt4cce4ea264383/parent/13200>

<sup>6</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 253.

menggunakan metode berpikir *deduktif*. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan atau *conclusion* dari kerangka teori dan bahan hukum.<sup>7</sup>



---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, Cet. 7, 2011), 47.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Wonosari**

Pengadilan Agama Wonosari dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 25 Juli 1961 dan mulai berlaku efektif tanggal 1 Agustus 1961. Gedung Pengadilan Agama Wonosari berdiri di atas tanah seluas 940 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 150 m<sup>2</sup>.<sup>1</sup>

Sebelum tahun 2002, Angka perceraian tertinggi (perkara terbanyak) di DIY terdapat di Pengadilan Agama Wonosari. Pengadilan Agama Wonosari menempati urutan teratas dari jumlah perkara yang diterima dan diputus, disusul Pengadilan Agama Sleman, Bantul, Yogyakarta dan Wates. Sejak tahun 2003 Pengadilan Agama Sleman menempati rangking pertama dilihat dari jumlah perkara yang diterima dan diputus, sedang diurutan berikutnya Pengadilan Agama Wonosari, Bantul, Yogyakarta dan Wates. Jumlah perkara di Pengadilan Agama Wonosari semakin menurun, sejak tahun 2004 hingga sekarang Pengadilan Agama Wonosari menempati urutan ketiga, sedangkan perkara terbanyak pada urutan pertama dan kedua ditempati Pengadilan

---

<sup>1</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Wonosari, Profil Pengadilan, Sejarah, dikutip dari <https://www.pa-wonosari.go.id/> diakses pada 17 Mei 2020

Agama Sleman dan Bantul. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Wonosari mencakup 18 Kecamatan dengan 144 desa.<sup>1</sup>

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Wonosari

Visi Pengadilan Agama Wonosari adalah “Mewujudkan Pengadilan Agama Wonosari yang Bermartabat & Menjunjung Tinggi Keadilan”.

Misi Pengadilan Agama Wonosari adalah

- a. Menjaga martabat dan kemandirian Pengadilan Agama Wonosari
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dan berbasis teknologi informasi
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Wonosari
- d. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi Pengadilan Agama Wonosari.<sup>2</sup>

## 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonosari

Ketua	: Dr. H. Hafifulloh, SH., MH..
Wakil Ketua	: -
Panitera	: Drs. H. Mokh. Udiyono
Sekretaris	: Taslim, S.H.
Wakil Panitera	: Hj. Siti Haryanti, S.H.,M.S.I.
Panmud Hukum	:

<sup>1</sup> *ibid*

<sup>2</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Wonosari, Profil Pengadilan, Visi dan Misi, dikutip dari <https://www.pa-wonosari.go.id/> diakses pada 17 Mei 2020

Panmud Permohonan : Sitatun, S.H.

Panmud Gugatan : Dra. Mardhiyah Nur

Kasubbag Kepegawain, : Mya Shita Rini, S.E.

Organisasi dan Tata Laksana

Kasubbag Umum dan : Muhammad Dikyah Salaby Ma'arif,  
Keuangan S.E.I., M.S.I.

Kasubbag Perencana, : Salim Al Gozali, S.Kom

Teknologi Informasi dan  
Pelaporan

Tenaga Fungsioal Hakim : Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.  
Drs. H. Bahran, M.H.  
Drs H. Barwanto, S.H.  
Drs.H. Suyadi, M.H.I  
Drs. H. Aziddin Siregar, SH.,MH.

Tenaga Fungsioal Panitera : Tety Rohmayani, BA  
Pengganti Kino, S.H.  
Hj. Yani Purwani, S.H.  
Ferry kurniawan. SH., MH.  
Harmanta, S.H.  
H. Suranto, S.H  
Herlina Triwijayanti, SH., MH.  
Cacan Wijaya, S.H..

Jurusita/ Jurusita Pengganti : H. Ahmad Mashuri, SH, MSI  
Hj. Nuraini  
Sumitro Jatiroso  
Ridasto Nurhadi  
Lia Ratna Sari, A.Md.

Pelaksana/Staf Kepeg & : -

Ortala:

Pelaksana/Staf Perencanaan, : -

Ti & Pelaporan

Pelaksana/Staf Umum & : -Mariono

Kuangan

Pelaksana/Staf Kepaniteraan : <sup>3</sup>

#### 4. Profil Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosari

##### a. Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor 51/Pdt.G/2017/PA.Wno

Nomor	51/Pdt.G/2017/PA.Wno
Para Pihak	Penggugat melawan Tergugat
Tingkat Proses	Pertama
Klasifikasi	<u>Perdata Agama</u> <u>Perdata Agama Izin Poligami</u>
Tahun	2017
Tanggal Register	10-01-2017
Lembaga Peradilan	<u>PA WONOSARI</u>
Jenis Lembaga Peradilan	PA
Hakim Ketua	Hakim Ketua H. Bahran
Hakim Anggota	Hakim Anggota Dra. Endang Sri Hartatik Msibr Hakim Anggota Suyadi
Panitera	Panitera Pengganti: Ferry Kurniawan,
Amar	Lain-lain

---

<sup>3</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Wonosari, Profil Pengadilan, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonosari, dikutip dari <https://www.pa-wonosari.go.id/> diakses pada 17 Mei 2020

Amar Lainnya	DIKABULKAN
Catatan Amar	MENGADILI
	1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
	2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua bernama WALGIYANTI binti TUMIJA;
	3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 231.000 ,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Tanggal Musyawarah	09-02-2017
Tanggal Dibacakan	09-02-2017
Kaidah	—
Status	Tidak Berkekuatan Hukum Tetap <sup>4</sup>

b. Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor 309/Pdt.G/2018/PA.Wno

Nomor	309/Pdt.G/2018/PA.Wno
Para Pihak	Perdata
Tingkat Proses	Pertama
Klasifikasi	<u>Perdata Agama</u> <u>Izin Poligami</u>
Tahun	2018
Tanggal Register	02-03-2018
Lembaga Peradilan	<u>PA WONOSARI</u>
Jenis Lembaga Peradilan	PA

---

<sup>4</sup> Direktori Pusat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Izin Poligami, PA Wonosari, Perkara Nomor 51/Pdt.G/2017/PA.Wno diakses pada 17 Mei 2020. dikutip dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2aa19123294e051495744ab77a1f0436.html>



Hakim Ketua	H. Hafifulloh
Hakim Anggota	H. Bahran Serta H. Barwanto
Panitera	
Amar	Kabul
Catatan Amar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan Pemohon.</li> <li>2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri keduanya.</li> <li>3. Menetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) bidang tanah pekarangan, luas 2.176 M2 (dua ribu seratus tujuh puluh enam meter persegi), sertipikat hak milik nomor - atas nama termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul tanggal 21/06/2015, surat ukur tanggal 15/06/2015 dengan batas-batas sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebelah Utara :</li> <li>Sebelah Timur :</li> <li>Sebelah Selatan :</li> <li>Sebelah Barat: :</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol> <p>Di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal satu lantai permanen, lebar 6 (enam) meter, panjang 9 (sembilan) meter, dengan model desain rumah: lantai keramik, dinding tembok batu kapur, atap genteng, pintu sebanyak 3 (tiga)</p>

buah, 2 (dua) pintu depan dan satu pintu samping, teras semen ukuran 2,5 meter x 5 meter, 1 (satu) ruang tamu, satu ruang keluarga/ruang sholat, 2 (dua) kamar tidur, satu ruang dapur, satu kamar mandi, fasilitas air sumur, listrik PLN 450 watt, warna cat rumah kuning, di halaman depan rumah tumbuh 1 (satu) pohon jati, 1 (satu) pohon nangka, 1 (satu) pohon melinjo, kondisi rumah layak huni, posisi rumah menghadap Utara, rumah tersebut saat ini dihuni oleh Pemohon dan Termohon, lokasi bangunan rumah tinggal tersebut terletak di Kabupaten Gunungkidul, dengan batas-batas tanah dan rumah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan rumah milik

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan rumah milik

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan rumah milik

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan rumah milik

3.3. Satu unit kendaraan roda dua (sepeda motor) merek Yamaha, plat polisi nomor - warna hitam, tahun pembuatan 2004,

3.4. 1 (satu) unit pesawat televisi warna, merek Sharp, ukuran 21 inchi, kondisi baik.

- 3.5. 4 (empat) buah lemari kayu jati 2 (dua) pintu, kondisi baik. 4.6. Binatang ternak terdiri dari 2 (dua) ekor sapi, jantan, umur satu tahun sampai dua tahun, kondisi sehat, dipelihara sendiri. Dan 7 (tujuh) ekor kambing jantan, umur enam bulan sampai dua tahun, kondisi sehat, dipelihara sendiri.
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.021.000 (satu juta dua puluh satu ribu rupiah).

Tanggal Musyawarah	—
Tanggal Dibacakan	08-05-2018
Kaidah	—
Status	Berkekuatan Hukum Tetap <sup>5</sup>

c. Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor 1346/Pdt.G/2017/PA.Wno.

Nomor	0051/Pdt.G/2017/PA.Wno
Para Pihak	Penggugat melawan Tergugat
Tingkat Proses	Pertama
Klasifikasi	<u>Perdata Agama</u> <u>Perdata Agama Izin Poligami</u>
Tahun	2018
Tanggal	14-12-2017
Register	

---

<sup>5</sup> Direktori Pusat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Izin Poligami, PA Wonosari, Perkara Nomor 309/Pdt.G/2018/PA.Wno. diakses pada 17 Mei 2020. dikutip dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2aa19123294e051495744ab77a1f0436.html>

Lembaga PA WONOSARI  
 Peradilan  
 Jenis Lembaga PA  
 Peradilan  
 Hakim Ketua Hakim Ketua: Muh. Yasin  
 Hakim Anggota Hakim Anggota 1: Dra. Hj. Nurhudayah

hakim Anggota 2: Barwanto

Panitera Panitera Pengganti: Edi Santosa,

Amar Lain-lain

Amar Lainnya DIKABULKAN

Catatan Amar MEN G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon Memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua bernama Walhiyanti binti Tumija

Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 231.000,00.  
 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Tanggal 21-02-2018

Musyawaharah

Tanggal 21-02-2018

Dibacakan

Kaidah —

Status Tidak Berkekuatan Hukum Tetap<sup>6</sup>

d. Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor 36/Pdt.G/2018/PA.Wno

Nomor	36/Pdt.G/2018/PA.Wno
Para Pihak	Perdata
Tingkat Proses	Pertama
Klasifikasi	<u>Perdata Agama</u> <u>Izin Poligami</u>
Tahun	2018
Tanggal Register	05-01-2018
Lembaga Peradilan	<u>PA WONOSARI</u>
Jenis Lembaga Peradilan	PA
Hakim Ketua	Ra. Endang Sri Hartatik
Hakim Anggota	Umar Faruq S. Ag. Suyadi
Panitera	
Amar	Kabul
Catatan Amar	1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah (poligami) dengan seorang janda; 3. Menetapkan harta-harta sebagai berikut: a. Sebidang tanah tegal dengan luas 834 m2 yang berada di Kabupaten Gunungkidul. Sertipikat Hak Milik

<sup>6</sup> Direktori Pusat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Izin Poligami, PA Wonosari, Perkara Nomor 1346/Pdt.G/2018/PA.Wno diakses pada 17 Mei 2020. dikutip dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2aa19123294e051495744ab77a1f0436.html>

atas nama pemohon dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah barat : - - Sebelah Timur : - - Sebelah Utara : - - Sebelah Selatan : - b. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 854 m2 yang berada di Kabupaten Gunungkidul, Sertipikat Hak Milik atas nama Termohon yang merupakan tanah warisan dari orang tua Termohon dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah barat : - - Sebelah Timur : - - Sebelah Utara : - - Sebelah Selatan : - c. Sebidang tanah tegal dengan luas 234 m2 yang berada di Kabupaten Gunungkidul, SHM atas nama pemohon, dengan batas-batas sebagai berikut: - Utara : - - Barat : - - Timur : - - Selatan : - d. sebuah mobil Toyota Corolla; e. sebuah sepeda motor Yamaha; f. sebuah sepeda motor KA22SF; g. sebuah sepeda motor Yamaha adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon; 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Tanggal Musyawarah	—
Tanggal Dibacakan	13-02-2018
Kaidah	—
Status	Berkekuatan Hukum Tetap <sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Direktori Pusat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Izin Poligami, PA Wonosari, Perkara Nomor 36/Pdt.G/2018/PA.Wno.diakses pada 17 Mei 2020. dikutip dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2aa19123294e051495744ab77a1f0436.html>

Berdasarkan putusan-putusan hakim Pengadilan Agama Wonosari di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya pada perkara nomor 51/Pdt.G/2017/PA.Wno permohonan pemohon dikabulkan dan diizinkan untuk melakukan poligami. Pada perkara nomor 309/Pdt.G/2018/PA.Wno. Hakim Pengadilan Agama Wonosari mengabulkan permohonan pemohon dan memeberikan izin untuk melakukan poligami. Kemudian pada perkara nomor 0883/Pdt.G/2017/PA.Wno. Hakim Pengadilan Agama Wonosari mengabulkan permohonan pemohon dan memeberikan izin kepda pemohon untuk melakukan poligami. Pada putusan nomor 36/Pdt.G/2018/PA.Wno. Hakim Pengadilan Wonosari mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan poligami.

## **B. Pembahasan**

### **1. Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor 309/ Pdt.G/2018/PA.Wno**

Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor 309/ Pdt.G/2018/PA.Wno, yang menjadi dasar permohonan pemohon untuk melakukan poligami adalah karena termohon tidak bisa memberikan keturunan kepada pemohon sedangkan pemohon sangat mengharapkan mempunyai keturunan dan juga pemohon sangat hawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami.

Pemohon menikah dengan termohon pada 18 Desember 1972, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Gunungkidul, setelah menikah, pemohon dan termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Gunungkidul, selama pernikahan hingga pengajuan izin untuk berpoligami diajukan, pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan termohon namun belum dikaruniai keturunan. Pemohon seorang laki-laki berumur 68 tahun, beragama Islam dan bekerja sebagai wiraswasta atau peternak Sapi.

Penghasilan pemohon setiap bulan adalah sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan mampu untuk memenuhi kebutuhan Isteri-isteri dan anak-anaknya. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua pemohon tersebut, bahkan calon termohon sendiri yang mendorong pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua pemohon tersebut, karena, selama ini calon isteri pemohon yang merawat isteri pemohon tersebut.

Proses mediasi telah ditempuh oleh pemohon dan termohon berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan mediator non Hakim bernama Nur Kholidin, S.Pd.I. proses mediasi yang telah dilangsungkan dan sudah mencapai kesepakatan yaitu bahwa termohon telah rela lahir dan batin memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi (Poligami), dan pemohon berjanji akan selalu berusaha bersikap adil dalam berumah tangga.



Pemohon dengan calon isteri kedua ternyata sudah melangsungkan pernikahan secara sirri dan mendapatkan satu orang anak. Pada saat menikah tersebut, calon isteri kedua pemohon berstatus perawan dan tidak memiliki ikatan hubungan (pernikahan) dengan laki-laki lain. Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan pemohon secara lisan dan tidak keberatan terhadap petitum permohonan pemohon, bahkan termohon yang menyuruh pemohon untuk menikah lagi karena sejak dua tahun ini termohon tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri karena penyakit yang dideritanya.

Hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam pertimbangannya melihat bahwa alasan pemohon untuk mengajukan izin poligami adalah karena semenjak perikahan hingga perizinan ini diajukan, isteri pertama pemohon tidak dapat memberikan keturunan semenjak pernikahannya yang tercatat pada bukti surat (P.3) berupa kutipan akta nikah atas nama pemohon dan termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Gunungkidul, tanggal 09 Mei 2016, telah *dinazzege*, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan juga saat ini termohon sedang dalam keadaan sakit dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.

Hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam pertimbangannya juga sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 ayat 1 dan 2 huruf a yang berbunyi “ayat (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2)

Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ayat (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri”. termohon sudah mengalami sakit selama dua tahun dan selama itu pula, termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri<sup>8</sup>.

Pertimbangan Hakim juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 56 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi “(1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemeritah No.9 Tahun 1975. (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.”<sup>9</sup>

Kemudian juga Kompilasi Hukum Islam pasal 57 huruf a yang menjadi pertimbangan bagi Hkim Pengadilan Wonosari untuk memeriksai lebih lanjut permohonan yang diajukan oleh pemohon sehingga dapat diberikan keputusan oleh Hakim Pengadilan Agama Wonosari. Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, didownload pada 17 Mei 2020 pada <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf>

<sup>9</sup> Peraturn Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan didownload pada 17 Mei 2020 pada <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-1975Perkawinan.pdf>

Islam berbunyi “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”<sup>10</sup>

Dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan Agama Wonosari juga telah mendapatkan kesaksian-kesaksian dari para saksi yang diajukan oleh pemohon dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keteanganya tersebut didasarkan kepada pengelihatannya dan pengetahuannya sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut dianggap sah sebagai alat bukti .

Saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah sebagai berikut:

Saksi 1, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul, menerangkan bahwa saksi 1 mengenal pemohon dan termohon dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemohon dan termohon. Saksi 1 dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang intinya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi 1 kenal dengan pemohon dan termohon karena merupakan tetangga satu dusun.

---

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan pasal 57 huruf a, didownload pada 17 Mei 2020 pada <https://www.hukumonline.com/pusatdata/viewfile/lt4cce4ea264383/parent/13200>

- b. Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang masih merupakan saudara sepupu dari isteri pertama pemohon.
- c. Bahwa ekonomi keluarga pemohon tergolong cukup, dan pemohon bekerja sebagai pedagang buah-buahan.
- d. Bahwa pemohon telah mempunyai rumah permanen yang ditempati bersama termohon, yang tanahnya merupakan milik termohon kemudian dibangun bersama-sama oleh pemohon dan termohon.
- e. Bahwa selama pernikahan, antara pemohon dengan termohon belum menikah
- f. Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak pernah terlihat cecok
- g. Bahwa calon isteri kedua berstatus belum pernah menikah.

Saksi 2, umur 55, agama islam, pekerjaan wiraswasta alamat tempat kediaman kabupaten Gunung kidul, mengaku kenal dengan pemohon dengan termohon karena bertetangga dekat dan tidak ada hubungan keluarga, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa antara pemohon dan termohon sepasang suami istri hingga sekarang belum mendapat keturunan
- b. Bahwa pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang masih keponakan isteri pemohon
- c. Bahwa pemohon bekerja sebagai pedagang buah-buahan dan sebagai peternak sapi dan kambing

- d. Bahwa setahu saksi, harta bersama antara pemohon dengan termohon adalah rumah, sepeda motor, sapi dan kambing
- e. Bahwa pemohon juga memiliki satu unit sepeda motor vega saksi mengetahui alasan pemohon akan menikah lagi karena sejak 2 tahun yang lalu termohon menderita sakit stroke yang berakibat tidak bisa melayani pemohon
- f. Bahwa termohon sudah rela pemohon menikah lagi, bahkan termohon lah yang menyuruh pemohon menikah lagi
- g. Bahwa di masyarakat pemohon termaksud orang yang berkecukupan dan berperilaku baik
- h. Bahwa penghasilan pemohon sebagai pemborong perbulan maksimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- i. Bahwa selama pemohon berumah tangga dengan termohon, telah memiliki harta bersama antara lain berupa rumah yang dibangun di atas tanah milik sendiri, sapi, kambing dan 1 buah sepeda motor yamaha vega.

Berdasarkan keterangan-keterangan dari para saksi di atas, termohon menyatakan tidak keberatan dengan kesaksian-kesaksian yang dinyatakan oleh para saksi, termohon juga tidak mengajukan bukti-bukti untuk membantah atau menyangkal pernyataan dari para saksi yang diajukan oleh pemohon meskipun majelis hakim telah memeberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti untuk menyangkal atau membantah pernyataan dari para saksi tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim menadili perkara ini sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi ([poligami) dengan calon isteri kedua
- c. Membebaskan pemohon membayar perkara ini sejumlah Rp. 1.021.000 (satu juta dua puluh satu ribu rupiah).

Penetapan harta bersama pada perkara nomor 309.

Pada tanggal 27 April 2018 telah dilakukan pemeriksaan setempat (descente), pemeriksaan setempat tersebut telah dihadiri oleh pemohon dan termohon serta dua orang saksi dari aparat desa dari aparat desa setempat.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan berdasarkan bukti-bukti dari hasil pemeriksaan setempat yang dibenarkan oleh termohon bahwa harta bersama peohon dan termohon adalah sebagai berikut:

Benda tidak bergerak :

- a. 1 (satu) buah tanah pekarangan seluas 2.176 M2 ( dua ribu seratus tujuh puluh enam meter persegi). Sertifikat hak milik nomor- atas nama termohon yang dikeluarkan oleh kepala kantor pertanahan kabupaten Gunungkidul, tanggal 28/08/2015, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - 1) Sebelah utara berbatasan dengan tanah
  - 2) Sebelah timur berbatasan dengan tanah

- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah
  - 4) Sebelah barat berbatasan dengan tanah
- b. Dengan tanah tersebut berdiri 1(satu) unit bangunan rumah tinggal permanen dengan ukuran lebar 6 (Enam) meter dan panjang 9 (sembilan) meter dengan kondisi bangunan sebagai berikut : lantai keramik, dinding tembok batu kapur, atap genteng, pintu 3 buah ( 2 buah terletak didepan dan satu buah terletak disamping teras ukuran 2,5 meter x 5 meter, satu ruang tamu, satu ruang keluarga sekaligus ruang sholat 2(dua) kamar tidur, 1 (satu) kamar mandi, sanitasi alami, air sumur, listrik PLN 450 watt, warna cat kuning, didepan rumah terdapat 1 (satu) pohon jati berukuran lingkar lebih kurang 130 cm (seratus tiga puluh centimeter) 1 (satu) batang pohon nangka, dan 1 (satu) batang pohon melinjo. Rumah tersebut dibangun pada tahun 1980 diatas milik termohon kondisi rumah layak huni, design rumah sedang, lokasi bangunan tinggal terletak di kabupaten gunungkidul, dengan batas-batas sebagai berikut:
- 1) Sebelah utara dengan rumah dan tanah milik
  - 2) Sebelah timur dengan rumah dan tanah milik
  - 3) Sebelah selatan dengan rumah dan tanah milik
  - 4) Sebelah barat dengan rumah dan tanah milik

Rumah tersebut saat ini dihuni oleh pemohon dan termohon, dan menurut keterangan pemohon bahwa sertifikat hak milik (SHM) sedang dalam agunan pada bank.

Benda bergerak terdiri dari

- a. 1 (satu) unit roda dua (sepeda motor) merek yamaha vega, nomor polisi- tahun pembuatan 2004, warna hitam, kondisi baik, dan menurut keterangan pemohon BPKB tersebut sedang dalam agunan koperasi simpanan pinjam kosipa gunung kidul
- b. 1 (satu) buah pesawat televisi berwarna, merek sharp, ukuran 2 inchi, kondisi baik
- c. 4 (empat) buah lemari kayu jati 2(dua) pintu, kondisi baik
- d. Binatang ternak terdiri dari 2 (dua) ekor sapi jantan, berumur 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun, kondisi sehat, dipelihara sendiri. Dan 1 (satu) ekor kambing jantan serta 6 (enam) ekor kambing betina, umur 6 (enam) sampai dengan 2 (dua) tahun, kondisi sehat dipelihara sendiri.

Majelis hakim menimbang bahwa terhadap harta bersama pemohon dan termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena majelis hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama pemohon dan termohon, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 137 pada angka 9 dan 10, Majelis Hakim perlu menetapkan harta tersebut adalah harta bersama pemohon dan termohon.



Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim mengadili bahwa menetapkan harta bersama pemohon dengan termohon adalah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah tanah pekarangan seluas 2.176 M2 ( dua ribu seratus tujuh puluh enam meter persegi). Sertifikat hak milik nomor- atas nama termohon yang dikeluarkan oleh kepala kantor pertanahan kabupaten Gunungkidul, tanggal 28/08/2015, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - 1) Sebelah utara berbatasan dengan tanah
  - 2) Sebelah timur berbatasan dengan tanah
  - 3) Sebelah selatan berbatsan dengan tanah
  - 4) Sebelah barat berbatasan dengan tanah
- b. Dengan tanah tersebut berdiri 1(satu) unit bangunan rumah tinggal permanen dengan ukuran lebar 6 (Enam) meter dan panjang 9 (sembilan) meter dengan kondisi bangunan sebagai berikut : lantai keramik, dinding tembok batu kapur, atap genteng, pintu 3 buah ( 2 buah terletak didepan dan satu buah terletak disamping teras ukuran 2,5 meter x 5 meter, satu ruang tamu, satu ruang keluarga sekaligus ruang sholat 2(dua) kamar tidur, 1 (satu) kamar mandi, sanitasi alami, air sumur, listrik PLN 450 watt, warna cat kuning, didepan ruamh terdapat 1 (satu) pohon jati, 1 (satu) batang pohon nangka, dan 1 (satu) batang pohon melinjo, kondisi rumah layak huni, posisi rumah menghadap utara, rumah tersebut saat ini

dihuni oleh pemohon dan termohon, lokasi bangunan rumah tinggal tersebut terletak di Gunungkidul, dengan batas-batas tanah dan rumah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara dengan rumah dan tanah milik
  - 2) Sebelah timur dengan rumah dan tanah milik
  - 3) Sebelah selatan dengan rumah dan tanah milik
  - 4) Sebelah barat dengan rumah dan tanah milik
- c. Satu unit kendaraan roda dua (sepeda motor) merek Yamaha, plat polisi nomor-warna hitam, tahun pembuatan 2004.
- d. 1 (satu) unit pesawat televisi berwarna, merek sharp, ukuran 21 inchi, kondisi baik
- e. 4 (empat) buah lemari kayu jati 2(dua) pintu, kondisi baik
- f. Binatang ternak terdiri dari 2 (dua) ekor sapi, jantan, umur satu tahun sampai dua tahun, kondisi sehat, dipelihara sendiri. Dan 7 (tujuh) ekor kambing jantan, umur enam bulan sampai dua tahun, kondisi sehat, dipelihara sendiri.<sup>11</sup>

## 2. Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor 0883/Pdt.G/2017/PA.Wno

Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor 0883/Pdt.G/2017/PA.Wno yang menjadi dasar dari permohonan pemohon untuk mengajukan perizinan poligami adalah karena isteri tidak dapat

---

<sup>11</sup> Direktori Pusat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Izin Poligami, PA Wonosari, Perkara Nomor 309/Pdt.G/2018/PA.Wno.diakses pada 17 Mei 2020. dikutip dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2aa19123294e051495744ab77a1f0436.html>

menjalankan kewajibanya sebagai seorang isteri karena menderita penyakit struk, selama kurang lebih 5 (lima tahun dan sejak dua tahun terakhir ini termohon benar-benar tidak dapat melayani sebagai layaknya seorang isteri dan bahkan keadaan termohon seperti orang yang stres kurang normal untuk diajak bermusyawarah dalam keluarga. Oleh karena itu pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami.

Pemohon menikah dengan termohon pada tanggal 30 September 1991 dan dikaruniai dengan empat orang anak dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama pemohon dan termohon di padukuhan Muntuk Rt. 005 Rw. 01 Desa Mulusan Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul, sampai sekarang, selama pernikahan antara pemohon dan termohon juga telah hidup dengan rukun sebagaimana layaknya suami dan isteri.

Pemohon memiliki gaji sebesar Rp.5.500.000,00 setiap bulanya, karena pemohon merupakan seorang pemborong bangunan. Pemohon menyatakan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak pemohon. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua pemohon

Proses mediasi telah dilakukan antara pemohon dengan termohon pada tanggal 12 September 2017 dan menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan termohon tidak keberatan pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua pemohon.

Hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam pertimbangannya melihat bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan untuk berpoligami adalah karena termohon sejak tahun 2012 menderita sakit strok sehingga sejak dua tahun terakhir ini termohon benar-benar tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.

Hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam pertimbangannya juga sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 ayat 1 dan 2 huruf a yang berbunyi “ayat (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ayat (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri”. termohon sudah mengalami sakit selama dua tahun dan selama itu pula, termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri<sup>12</sup>

Pertimbangan Hakim juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 56 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi “(1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. (2) Pengajuan

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, didownload pada 17 Mei 2020 pada <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf>

permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.”<sup>13</sup>

Kemudian juga Kompilasi Hukum Islam pasal 57 huruf a yang menjadi pertimbangan bagi Hakim Pengadilan Wonosari untuk memeriksai lebih lanjut permohonan yang diajukan oleh pemohon sehingga dapat diberikan keputusan oleh Hakim Pengadilan Agama Wonosari. Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”<sup>14</sup>

Dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan Agama Wonosari juga telah mendapatkan kesaksian-kesaksian dari para saksi yang diajukan oleh pemohon dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keteanganya tersebut didasarkan kepada pengelihatannya dan pengetahuannya sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut dianggap sah sebagai alat bukti .

---

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan didownload pada 17 Mei 2020 pada <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-1975Perkawinan.pdf>

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan pasal 57 huruf a, didownload pada 17 Mei 2020 pada <https://www.hukumonline.com/pusatdata/viewfile/lt4cce4ea264383/parent/13200>

Saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Saksi, umur 62 tahun, agama islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di xx, kecamatan paliyan, kabupaten gunungkidul, dibawah sumpahnya dihadapan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - 1) Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karna tetangga dekat.
  - 2) Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun sampai sekarang dan telah mendapat karunia 4 orang anak.
  - 3) Bahwa saksi mengetahui pemohon akan menikah lagi dengan supini yang merupakan janda cerai asal xx, kecamatan paliyan, kabupaten gunung kidul.
  - 4) Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon akan menikah lagi karna sejak 2(dua) tahun yang lalu termohon menderita sakit strok sehingga tidak bisa melayani pemohon.
  - 5) Bahwa termohon sudah rela pemohon menikah lagi, bahkan pemohonlah yang menyuruh termohon menikah lagi.
  - 6) Bahwa di masyarakat pemohon termaksud orang yang berkecukupan dan berperilaku baik.
  - 7) Bahwa selama pemohon menikah dengan termohon, telah memiliki harta bersama berupa sebuah rumah tembok yang di bangun diatas

tanah orang tua pemohon, 2(ekor) sapi 5(lima) ekor kambing dan 2(dua) unit sepeda motor.

b. Saksi 2, umur 55 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat kediaman xx, kecamatan paliyan, kabupaten gunung kidul dibawah sumpahnya dihadapan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karna sebagai teman satu profesi dengan pemohon sebagai pemborong
- 2) Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun sampai sekarang dan telah mendapat karunia 4(empat) orang anak.
- 3) Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon akna menikah lagi karna sejak 2 (dua) tahun yang lalu termohon menderita sakit strok sehingga tidak bisa melayani pemohon.
- 4) Bahwa termohon sudah rela pemohon menikah lag, bahkan pemohonlah yang menyuruh termohon menikah lagi.
- 5) Bahwa di masyarakat pemohon termaksud orang yang berkecukupan dan berperilaku baik.
- 6) Bahwa penghasilan pemohon sebagai pemborong perbulan maksimal Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
- 7) Bahwa selama pemohon menikah dengan termohon, telah memiliki harta bersama berupa sebuah remoh tembok yang di bangun diatas

tanah orang tua pemohon, 2(ekor) sapi 5(lima) ekor kambing dan 2(dua) unit sepeda motor.

Bahwa terhadap bukti – bukti surat maupun keterangan 2 orang saksi yang diajukan pemohon tersebut, pemohon dan termohon membenarkan.

Berdasarkan keterangan-keterangan dari para saksi di atas, termohon menyatakan tidak keberatan dengan kesaksian-kesaksian yang dinyatakan oleh para saksi, termohon juga tidak mengajukan bukti-bukti untuk membantah atau menyangkal pernyataan dari para saksi yang diajukan oleh pemohon meskipun majelis hakim telah memeberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti untuk menyangkal atau membantah pernyataan dari para saksi tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim menadili perkara ini sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
- b. Menetapkan memberi izin kepada pemohon (xxx) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang bernama xx.
- c. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya.
- d. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah rp. 1.001.00(satu juta seribu rupiah).

Penetapan harta bersama pemohon dengan termohon



Pada tanggal 17 November 2017 telah dilakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh pemohon dan termohon beserta dua orang saksi dari aparat desa setempat dan diperoleh data mengenai harta bersama pemohon dan termohon sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah bangunan rumah permanen dengan ukuran 6 x 9 m<sup>2</sup>, lantai keramik dinding tembok, genteng asbes, palpon internit yang terdiri dari satu kamar tamu, tiga kamar tidur, teras dan dapur, menggunakan air PAM, dan listrik 450 Watt yang dibangun pada tahun 2004 diatas tanah milik orang tua pemohon yang bernama mangun sentono yang terletak di padukuhan xx, kecamatan paliyan, kabupaten gunungkidul, dengan batas-batas:
  - 1) Sebelah utararumah dengan xx.
  - 2) Sebelah timur dengan tanah pekarangan xx
  - 3) Sebelah selatan dengan tanah pekarangan xx
  - 4) Sebelah barat dengan sawah xx
- b. 1 (satu) ekor sapi betina dengan umur 9 bulan dan 3(tiga) ekor kambing terdiri dari 2 ekor jantan dan betina umur 6 bulan dan 1 ekor betina umur 2 bulan, sapi dan kambing dipelihara oleh sumanto serta 3 ekor 3 kambing terdiri dari 2 ekor kambing jantan umur 6 bulan dan satu ekor kambing betina umur 10 bulan yang dipelihara oleh pemohon.
- c. 1(satu) buah sepeda motor merek honda GL 100, nomor polisi AB xx BN dan satu sepeda motor merek suzuki FD, nomor polisi AB xx FT.

Majelis hakim menimbang bahwa terhadap harta bersama pemohon dan termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena majelis hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama pemohon dan termohon, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 137 pada angka 9 dan 10, Majelis Hakim perlu menetapkan harta tersebut adalah harta bersama pemohon dan termohon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim mengadili bahwa menetapkan harta bersama pemohon dengan termohon adalah sebagai berikut:

- a. 1(satu) bangunan rumah permanen ukuran 6 x 9 m2, yang dibangun pada tahun 2004 di atas tanah milik orang tua pemohon yang bernama mangun sentono yang terletak di padukuhan xx, kecamatan paliyan, kabupaten gunungkidul dengan batas-batas:
  - 1) Sebelah utara dengan rumah xx.
  - 2) Debelah timur dengan tanah pekarangan xx.
  - 3) Sebelah selatan dengan tanah pekarangan xx.
  - 4) Sebelah barat dengan sawah xx dsn xxi
- b. 1 (satu) ekor sapi betina umr 9 bulan dan 6 ekor kambing terdiri dari 3 ekor kambing jantan dan 3 ekor kambing betina.

- c. 1 (satu) buah sepeda motor merek honda GL 100, nomor polisi AB xx BN dan 1 (satu) buah sepeda motor merek suzuki FD, nomor polisi AB xx FT.<sup>15</sup>

3. Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Wno

Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Wno yang menjadi alasan utama pemohon mengajukan permohonannya adalah karena pemohon hendak berpoligami dengan seorang perempuan bernama Walgiyanti binti Tumija, Umur 36 tahun, pekerjaan Pembantu Rumah tangga. Alasan pemohon melakukan poligami adalah karena termohon menderita penyakit Stroke sejak tiga tahun yang lalu dan termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri sejak tiga tahun tersebut. Pemohon juga sangat khawatir bahwa dirinya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami.

Pekerjaan pemohon adalah pengrajin tembaga dengan penghasilan rata-rata perbulannya adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan begitu pemohon menyatakan dapat memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak pemohon. Pemohon juga menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya.

---

<sup>15</sup> Direktori Pusat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Izin Poligami, PA Wonosari, Perkara Nomor 0883/Pdt.G/2018/PA.Wno diakses pada 17 Mei 2020. dikutip dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2aa19123294e051495744ab77a1f0436.html>

Pemohon melakukan pernikahan dengan termohon pada tanggal 21 Februari 1976 dan dicatat oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta dengan nomor 3/1976 tanggal 21 Februari 1976 berdasarkan utipan akta nikah.

Setelah melangsungkan pernikahan tersebut pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal di rumah orangtua termohon yang bertempat di Kotagede, Yogyakarta, kemudian pada tahun 2006 sejak terjadinya gempa mereka berdua pindah di rumah orangtua pemohon yang berlokasi di Karangmojo A, Grogol, Paliyan, Gunungkidul. Selama pernikahan tersebut, pemohon dan termohon dikaruniai tiga orang anak bernama:

- a. Kunto Prasetyo, lahir tahun 1978
- b. Ema Listyorini, lahir tahun 1997
- c. Frida Hendar Jati, lahir tahun 1991

Proses mediasi juga sudah dilakukan antara kedua belah pihak dan nasehat dari majelis Hakim untuk mengurungkan niatnya berpoligami, namun hal itu tidak berhasil dan pemohon tetap mengajukan permohonan untuk melakukan poligami, proses mediasi dilakukan dengan mediator adalah Dra. Hj. Nur Hidayah, SH, MH.

Hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam pertimbangannya melihat bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan poligami adalah karena termohon menderita penyakit Stroke sejak tiga tahun ini dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan pemohon juga sangat khawatir akan

melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma Agama jika pemohon tidak melakukan poligami, serta pemohon juga dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kepada isteri dan anak-anaknya.

Dalam pertimbangannya juga Hakim Pengadilan Agama Wonosari melihat bahwa termohon rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua pemohon bahkan termohon sendiri yang mendorong pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua pemohon karena selama ini calon isteri kedua pemohon yang merawat termohon .

Pertimbangan Hakim juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 56 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi “(1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.”<sup>16</sup>

Kemudian juga Kompilasi Hukum Islam pasal 57 huruf a yang menjadi pertimbangan bagi Hkim Pengadilan Wonosari untuk memeriksai lebih lanjut permohonan yang diajukan oleh pemohon sehingga dapat diberikan keputusan

---

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan didownload pada 17 Mei 2020 pada <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-1975Perkawinan.pdf>

oleh Hakim Pengadilan Agama Wonosari. Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”<sup>17</sup>

Dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan Agama Wonosari telah mendapatkan keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh pemohon yang telah disumpah dan keterangan dari kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, serta berhubungan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, dengan demikian saksi-saksi pemohon telah memenuhi unsur formil dan materil.

Saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Ngamino bin Sowito Taruno, 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dusun Karangmojo A, RT.019 RW.005, Desa Grogol, Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul; di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan pasal 57 huruf a, didownload pada 17 Mei 2020 pada <https://www.hukumonline.com/pusatdata/viewfile/lt4cce4ea264383/parent/13200>

- 1) Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi tersebut merupakan ketua RT 019 RW 005 di wilayah mereka berdua.
- 2) Bahwa saksi kenal sudah lama, sejak saksi masih kecil, dan saksi mengetahui pemohon mengajukan poligami.
- 3) Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon rukun-rukun saja dan mereka telah dikaruniai tiga orang anak.
- 4) Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua pemohon, statusnya perawan dan tidak ada hubungan nasab dan sesusunan dengan pemohon yang dilarang menikah.
- 5) Bahwa isteri pemohon sudah sejak tiga tahun sampai sekarang tidak bisa melayani baik kebutuhan lahir maupun batin kepada pemohon, karena sakit stroke.
- 6) Bahwa keinginan pemohon untuk poligami, karena termohonlah yang menyuruh atau menyarankan agar menikah lagi dengan calon isteri kedua yang bernama Walgiyani, disebabkan calon isteri kedua tersebut merupakan orang yang selama ini merawat termohon selama menderita sakit tiga tahun terakhir.
- 7) Bahwa pemohon mampu menafkahi kedua isteri tersebut, karena sampai saat ini ada usaha pengrajin logam atau perak yang menghasilkan.

8) Bahwa pemohon juga mampu berlaku adil, karena pemohon orang yang baik di masyarakat dan juga aktif.

b. Latif Wahyudi, 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Dusun Karangmojo B, RT.022 RW.006, Desa Grogol, Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul; di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi tersebut merupakan Kepala Dusun Padukuhan Karangmojo Desa Grogol di wilayah mereka berdua.

2) Bahwa saksi kenal sudah lama, sejak saksi masih kecil, dan saksi mengetahui pemohon mengajukan poligami.

3) Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon rukun-rukun saja dan mereka telah dikaruniai tiga orang anak.

4) Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua pemohon, statusnya perawan dan tidak ada hubungan nasab dan sesusunan dengan pemohon yang dilarang menikah.

5) Bahwa isteri pemohon sudah sejak tiga tahun sampai sekarang tidak bisa melayani baik kebutuhan lahir maupun batin kepada pemohon, karena sakit stroke.

6) Bahwa keinginan pemohon untuk poligami, karena termohonlah yang menyuruh atau menyarankan agar menikah lagi dengan calon isteri



kedua yang bernama Walgiyani, disebabkan calon isteri kedua tersebut merupakan orang yang selama ini merawat termohon selama menderita sakit tiga tahun terakhir.

7) Bahwa pemohon mampu menafkahi kedua isteri tersebut, karena sampai saat ini ada usaha pengrajin logam atau perak yang menghasilkan.

8) Bahwa pemohon juga mampu berlaku adil, karena pemohon orang yang baik di masyarakat dan juga aktif.

Dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan Agama Wonosari telah mendapatkan keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh pemohon yang telah disumpah dan keterangan dari kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, serta berhubungan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, dengan demikian saksi-saksi pemohon telah memenuhi unsur formil dan materil.

Hakim Pengadilan agama menimbang bahwa dalil-dalil pemohon telah diakui oleh termohon dan telah didukung oleh keterangan-keterangan dari para saksi yang telah diajukan oleh pemohon telah membuktikan kebenaran dalil-dalil pemohon seluruhnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Pengadilan Agama Wonosari mengadili sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan pemohon

- b. Memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua bernama Walhiyanti binti Tumija
- c. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 231.000,00. (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).<sup>18</sup>

4. Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor 36/Pdt.G/2018/PA/Wno

Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor 36/Pdt.G/2018/PA/Wno yang menjadi pokok permasalahan adalah permohonan pemohon untuk melakukan poligami dengan seorang perempuan berumur 36 tahun, beragama islam dengan pekerjaan sebagai seorang karyawan swasta dan bertempat tinggal di Gunungkidul.

Alasan pemohon mengajukan permohonan poligami adalah karena pemohon ingin mempunyai keturunan dengan calon isteri kedua tersebut.

Pemohon bekerja sebagai Perangkat Desa dan memiliki penghasilan rata-rata tiap bulan adalah sebesar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dan pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri pemohon beserta anak-anaknya. Pemohon juga sanggup berlaku adil isteri-isteri pemohon.

Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 23 September 1994 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan

---

<sup>18</sup> Direktori Pusat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Izin Poligami, PA Wonosari, Perkara Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Wno diakses pada 17 Mei 2020. dikutip dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2aa19123294e051495744ab77a1f0436.html>

Agama Kabupaten Gunungkidul berdasarkan kutipan akta nikah nomor-tanggal 26 September 1994. Setelah menikah pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orangtua termohon yang beralamat di Kabupaten Gunungkidul. Selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon hidup dengan rukun sebagaimana layaknya seorang suami oisteri dan dikaruniai satu orang anak yang lahir pada tanggal 04 September 2006.

Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk berpoligami namun tidak berhasil. Majelis Hakim juga memrintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan mediasi telah dilakukan oleh kedua belah pihak pada tanggal 13 Februari 2018 dengan mediator Nur Kholidin mediator non Hakim di Pengadilan Agama Wonosari dan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Majelis Hakim menimbang bahwa pokok permasalahan dari perkara ini adalah bahwa pemohon memohon agar diberi izin untuk menikah lagi atau berpoligami dengan seorang janda dengan alasan ingin menambah keturunan lagi sementara termohon sudah tidak bersedia lagi memberikan keturunan karena trauma dengan proses persalinannya yang terahir. Atas permohonan pemohon tersebut ternyata termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan pemohon dan selanjutnya dengan tegas menyatakan tidak keberatan bahkan mendukung keinginan pemohon tersebut untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua pemohon karena termohon sudah tidak bersedia

lagi memberikan keturunan karena trauma dengan persalinan termohon yang terahir.

Dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan Agama Wonosari telah mendapatkan keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh pemohon yang telah disumpah dan keterangan dari kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, serta berhubungan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, dengan demikian saksi-saksi pemohon telah memenuhi unsur formil dan materil.

Saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Saksi 1, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - 1) Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon serta calon istri kedua pemohon karna saksi adalah teman kerja pemohon
  - 2) Bahwa maksud pemohon datang kepengadilan, karena pemohon akan menikah lagi
  - 3) Bahwa pemohon dan termohon sudah dikaruniai 2 orang anak
  - 4) Bahwa pemohon bekerja sebagai perangkat desa
  - 5) Bahwa saksi tidak mengetahui apakah calon istri sudah dilamar pemohon ataukah belum
  - 6) Bahwa sepengetahuan saksi calon istri kedua boleh dinikahi oleh pemohon, karena baik pemohon, termohon dan calon istri kedua

tidak ada hubungan yang dapat menjadi penghalang pemohon dan calon istri kedua menikah

- 7) Bahwa status calon istri kedua adalah janda cerai
  - 8) Bahwa saksi tahu pemohon mempunyai kemampuan untuk beristri lebih dari satu, karena pemohon mempunyai usaha sampingan selain sebagai perangkat desa
  - 9) Bahwa setahu saksi pemohon mempunyai ahlaq atau perangai yang baik, seperti adil dan jujur
- b. Saksi 2, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 1) Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga pemohon
  - 2) Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua pemohon
  - 3) Bahwa saksi tahu pemohon akan menikah lagi dengan calon istri kedua sejak 6 tahun yang lalu
  - 4) Bahwa pemohon dan terohon sudah dikaruniai 2 orang anak
  - 5) Bahwa pemohon bekerja sebagai perangkat desa
  - 6) Bahwa setahu saksi calon istri kedua pemohon boleh dinikahi oleh pemohon, karena baik pemohon, termohon dan calon istri kedua tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pemohon menikah dengan calon istri kedua
  - 7) Bahwa status calon istri kedua adalah janda cerai

- 8) Bahwa termohon setuju dan tidak keberatan pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua
  - 9) Bahwa saksi tahu pemohon mempunyai kemampuan untuk mempunyai istri lebih dari satu, karena pemohon mempunyai usaha sampingan yang baik dengan penghasilan yang berlebih disamping itu pemohon mempunyai ahlaq yang baik, seperti adil dan jujur
- c. Saksi 3, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 1) Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah teman pemohon
  - 2) Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua pemohon
  - 3) Bahwa saksi tahu pemohon kepengadilan karena hendak memnikah lagi
  - 4) Bahwa hubungan pemohon dan calon istri kedua sudah diketahui termohon karena kedengan pemohon dan calon istri kedua sudah sekitar 6 tahun yang lalu, sedangkan perkenalannya sudah hampir 10 tahun
  - 5) Bahwa pemohon dan termohon sudah dikaruniai 2 orang anak
  - 6) Bahwa pemohon bekerja sebagai perangkat desa
  - 7) Bahwa setahu saksi calon istri kedua boleh dinikahi oleh pemohon, karena baik pemohon, termohon dan calon istri kedua

tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pemohon menikah dengan calon istri kedua

- 8) Bahwa status calon istri kedua adalah janda cerai
  - 9) Bahwa termohon setuju dan tidak keberatan pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua
  - 10) Bahwa saksi tahu pemohon memiliki kemampuan untuk beristri lebih dari satu, karena pemohon mempunyai usaha sampingan yang baik dengan penghasilan yang berlebih disamping itu pemohon mempunyai ahlaq yang baik, seperti adil dan jujur
- d. Saksi 4, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 1) Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah paman calon istri pemohon
  - 2) Bahwa saksi tahu termohon setuju pemohon menikah lagi
  - 3) Bahwa pemohon sudah melamar calon istri kedua dan keluarga besar setuju menjadi istri kedua pemohon
  - 4) Bahwa termohon sudah kenal dengan calon istri kedua karena pemohon pernah mengajak pemohon dan anaknya berkunjung ketempat calon istri kedua sewaktu ada hajatan
  - 5) Bahwa status calon istri kedua adalah janda cerai

- 6) Bahwa setahu saksi calon istri kedua dengan pemohon tidak ada hubungan apapun dapat menghalangi pernikahan, tidak ada hubungan darah atau hubungan persusuan
- 7) Bahwa saksi tahu pemohon mempunyai kemampuan untuk memiliki istri lebih dari satu, karena pemohon mempunyai usaha sampingan dan berpenghasilan yang lebih disamping itu pemohon memiliki ahlak yang baik seperti, adil dan jujur

Berdasarkan keterangan-keterangan dari para saksi di atas, Hakim menimbang bahwa masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara sendiri-sendiri dan ternyata keterangan saling bersesuaian dan saling mendukung sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil.

Berdasarkan bukti surat pernyataan rela dimadu dari termohon yang diberi tanda bukti p.10 dan dikuatkan oleh pengakuan termohon dan keterangan saksi di persidangan, Hakim menimbang bahwa termohon secara ikhlas dan tidak dalam keadaan terpaksa telah memberikan persetujuan kepada pemohon untuk menikah lagi secara poligami dengan seorang janda beranak satu, teman pengajian pemohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat



sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;”. Isteri pertama pemohon secara ikhlas dan tidak dalam keadaan terpaksa bahkan termohon mendukung pemohon untuk melakukan poligami gami dengan alasan termohon tidak bersedia memberikan keturunan kepada pemohon dengan alasan termohon trauma dengan proses kelahiran yang terakhirnya.<sup>19</sup>

Kemudian juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 41 huruf b yang berbunyi “ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.” Isteri pertama atau termohon menyatakan tidak keberatan dengan keputusan pemohon hal ini berdsarkan surat keterangan atau surat pernyataan rela dimadu berdasarkan persyaratan yang terlampir pada P. 10 a.<sup>20</sup>

Majelis Hakim juga menilai kesesuaian dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat (2) yang berbunyi “Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya.”. lewat surat pernyataan akan berbuat adil kepada kedua isterinya dari

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, didownload pada 17 Mei 2020 pada <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf>

<sup>20</sup> Peraturn Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan didownload pada 17 Mei 2020 pada <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-1975Perkawinan.pdf>

pemohon yang dalam lampiran pernyataan diberi tanda P. 10 b. Pemohon menyatakan akan berbuat adil terhadap kedua isterinya.<sup>21</sup>

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari mengadili putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Memberi izin kepada pemohon untuk menikah (poligami) dengan seorang janda.
- c. Nengebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

#### Penetapan Harta Bersama

Selama ikatan pernikahan pemohon dengan termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah legal dengan luas 834 m<sup>2</sup> yang berada di kabupaten gunungkidul, sertipikat hak milik atas nama termohon yang merupakan tanah warisan dari orang tua termohon dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah barat :-
  - Sebelah timur :-
  - Sebelah utara :-

---

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan pasal 55 huruf a, didownload pada 17 Mei 2020 pada <https://www.hukumonline.com/pusatdata/viewfile/lt4cce4ea264383/parent/13200>

- Sebelah selatan :-

b. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 854 m<sup>2</sup> yang berada dikabupaten gunungkidul, sertipikat hak milik ats nama termohon yang merupakan tanah warisan dari orang tua termohon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat :-

- Sebelah timur :-

- Sebelah utara :-

- Sebelah selatan :-

c. Sebidang tanah tegal denag luas 234 m<sup>2</sup> yang berada di kabupaten gunungkidul, SHM atas nama pemohon, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara :-

- Timur :-

- Bartat :-

- Selatan :-

d. Sebuah mobil toyota carolla tahun 1987

e. Sebuah motor yamaha tahun 1993

f. Sebuah sepeda motor KA22SF

g. Sebuah sepeda motor yamaha

Majelis Hakim dalam pertimbanganya berdasarkan bukti surat keterangan tentang harta bersama pemohon dan termohon yang telah dikeluarkan oleh

pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya bukti tersebut hanya merupakan bukti awal adanya harta bersama yang telah dimiliki oleh pemohon dan termohon sebagaimana yang tercantum dalam surat keterangan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengadili dan menetapkan harta bersama pemohon dan termohon sebagai berikut:


a. Sebidang tanah legal dengan luas 834 m<sup>2</sup> yang berada di kabupaten gunungkidul, sertipikat hak milik atas nama termohon yang merupakan tanah warisan dari orang tua termohon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat :-
- Sebelah timur :-
- Sebelah utara :-
- Sebelah selatan :-

b. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 854 m<sup>2</sup> yang berada dikabupaten gunungkidul, sertipikat hak milik atas nama termohon yang merupakan tanah warisan dari orang tua termohon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat :-
- Sebelah timur :-
- Sebelah utara :-
- Sebelah selatan :-

- c. Sebidang tanah tegal denag luas 234 m2 yang berada di kabupaten gunungkidul, SHM atas nama pemohon, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara :-
  - Timur :-
  - Bartat :-
  - Selatan :-
- d. Sebuah mobil toyota carolla tahun 1987
- e. Sebuah motor yamaha tahun 1993
- f. Sebuah sepeda motor KA22SF
- g. Sebuah sepeda motor yamaha<sup>22</sup>



---

<sup>22</sup> Direktori Pusat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Izin Poligami, PA Wonosari, Perkara Nomor 36/Pdt.G/2018/PA.Wno.diakses pada 17 Mei 2020. dikutip dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2aa19123294e051495744ab77a1f0436.html>

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab empat di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam mengimplementasikan syarat permohonan izin poligami dan perkara harta bersama sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 ayat 1 dan 2 huruf a. Pertimbangan Hakim juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 56 ayat (1), (2) dan (3). Kemudian juga Kompilasi Hukum Islam pasal 57 huruf a.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dan Perkara Harta bersama (Gonogini) di Pengadilan Agama Wonosari sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 88.

### **B. Saran**

1. Jika ada perselisihan antara suami dengan isteri dalam sebuah keluarga maka sudah seharusnya masalah tersebut diselesaikan dengan cara mencari jalan terbaik.

2. Jika poligami adalah menjadi jalan yang dipandang sebagai jalan yang paling baik, maka sebelum melakukan poligami, suami harus meyakinkan isteri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Untuk peneliti selanjutnya adalah supaya dapat meneliti perkara analisis putusan hakim pengadilan agama dengan lebih memperhatikan aspek kedalaman substansi dalam penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aj-Jahrani, Musfir Husain, *Nazaratun fi Ta'addudi az-Zaujat*, Terj.Muh. Suten Ritonga "Poligami dari Berbagai Persepsi", Jakarta: Gema Insani Press, 1996, cet. 1, 66.
- Al-jauziyyah, Qayim, Ibnu, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Al-Jaziri, Abdur Rahman, *Kitab Fiqh Ala Madzahib Arbaah, Juz IV*, Bairut: Dar Kitab Alamiyah, 2003
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Al-Qur'an, Surat An-Nisa, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an,
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, 2005, 77Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Asma Barlas, Cara Qur'an Membebaskan Perempuan. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. 2006 Basyir, Ahmad Azhar., *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, 98
- Buku II Pedoman teknis Administrasi dan teknis Peradilan Agama,
- Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran AlQur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2005
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, juz 5.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.



- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 0883/Pdt.G/2017/PA. Wno
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 309/Pdt.G/2018/PA. Wno
- Dzazuli dan I Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial, cet. IV* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Friedman, Lawrence, *America Law An Introduction*, Terjemahan: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 1984,
- Gaus, Ahmad dkk, *Tanya-Jawab Relasi Islam & Hak Asasi Manusia*, Jakarta: CSRC, 2014.
- Harahap, M Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011.
- Ibrahim, Anis, *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum dan Hukum Melenium*, Malang: In-Trans Publishing, 2007.
- Indra, Hasbi, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Penamadani, 2004, 101
- J. Satrio, tth, *Hukum Harta Perkawinan*, Cet. 4, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Khosyi'ah, Siah, *Keadilan Distributif atas pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Keluarga Muslim di Indonesia*, Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam.
- Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II Edisi Revisi 2010, Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2011
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, Cet. 7, 2011

- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Mujib, M. Abdul Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami, Kamus Istilah, 30 Fiqih*, Yogyakarta: Al.-Kautsar, 1990, cet. 1
- Mulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No 1 Tahun 1974 dari segi perkawinan Islam*, Jakarta: Ind HILLCO, 1985
- Mustain, *Hiperseks Sebagai Salah Satu Alasan Diperbolehkannya Poligami Analisis Terhadap Putusan Perkara No.1272/Pdt.G/2004/PA. Sm*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2007.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia dan TAZZAFa, 2009
- Nizar, Muhammad, 2008 “*Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan di PA Sleman Tahun 2007)*” Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Nur Hadi, Muhammad Irfan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Istri Bekerja diluar Negeri Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor185/Pdt.G/2012/PA.Smn*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014
- Prakojo, Djoko, *Peradilan In Absensia di Indonesia*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1985.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Tirtamas, 1961.
- Rahardjo, Satjipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983,
- Ramulyo Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015. Samah, Abu, *Izin Istri Dalam Poligami Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Hukum Islam, Vol. XIV, No. 1 Juni 2014.
- Romany, Sihitie, *Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan*, Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2007, Saptari, Ratna, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan* Jakarta: Kalyana Mitra, 1997.

- Rosnidar, Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtadi Wa Nihayatul Muqtasid, juz II*, Bairut: Dar Ibnu Asshosoh, 2005.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Terj. Abdurrahim, dkk, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008,
- Santosa, Joko, *Konsep Pembagian Harta Gono Gini Bagi Pasangan yang Bercerai Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Saptari Ratna dan Bigritte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan* Jakarta: Kalyana Mitra, 1997
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Tangerang: Lentera Hati, 2005, cet. IV, 341.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta, Lentera Hati, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Kamus Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1978
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001
- Solichin, Abdul Wahhab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015,
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, cet. 2
- Suma, Muhammad Amin, *Ekonomi & Keuangan ISLAM: Menggali akar, Mengurai serat*, Tangerang: Kholam Publishing, 2008.
- Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-gini Setelah Terjadinya Perceraian*. Bamdung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Syarifuddin, Amir., *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sayuti Thalib, 2009, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Penerbit: Universitas Indonesia, Jakarta
- Tierney, Helen, *Women's New World Dictionary*, New York: Webster's New World Clevelanland, 1984

- Tihami dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Tirta, Dani, *Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008. Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, citra Umbara: bandung, 2010.
- Tirta, Dani, *Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008
- Wadud, Amina, *Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir Terjemahan*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001
- Wantjik Saleh, *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Tentang Perkawinan*, Jakarta : Ichtiar Baru, 1974.
- Wartini, Atik, *Poligami dari Fiqih dan Perundang-undangan*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, vol. 10, No. 2, Desember 2013.
- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- [www.Badilag.net](http://www.Badilag.net), statistika Perkara, diakses pada tanggal 15 Desember 2009.

**LAMPIRAN**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2018/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Ijin Poligami, yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya yang berkantor di Gunungkidul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2018;

#### melawan

**Termohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara serta saksi-saksi dimuka persidangan;

Telah memeriksa bukti surat yg diajukan di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dengan Nomor Register 36/Pdt.G/2018/PA.Wno pada tanggal itu juga telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 23 September 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Gunungkidul ( Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 26 September 1994 );



## P U T U S A N

Nomor: 0051/Pdt.G/2017/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh : -----

umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengrajin Tembaga, tempat tinggal di Dusun Karangmojo RT.019 RW. 005 Desa Grogol Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Pemohon", -----

#### MELAWAN

umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SPG, tempat tinggal Dusun Karangmojo RT 019 RW 005 Desa Grogol Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti, serta saks-saksi di persidangan; -----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 0051/Pdt.G/2017/PA.Wno mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 21 Februari 1976, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN Nomor 309/Pdt.G/2018/PA.Wno

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **permohonan ijin poligami** yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Peternak sapi, alamat tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul.

**melawan**

**Termohon**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan.

Telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*).

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Maret 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 309/Pdt.G/2018/PA.Wno mengemukakan **posita/dalil-dalil dan petitum** serta

Hal. 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2018/PA.Wno.

Tanggal 8 Mei 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN

Nomor 1346/Pdt.G/2017/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari di Jalan KRT. Judoningrat Siraman Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami antara:

**Nama**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di - Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Nama**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di - Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I.Yogyakarta, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta alat bukti di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1346/Pdt.G/2017/PA.Wno mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal -, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Gunungkidul ( Kutipan Akta Nikah Nomor -tanggal -);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan Termohon di - Desa - Kecamatan - Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I.Yogyakarta;. Selama pernikahan

Hal.1 dari 22 hal.Put.No.1346/Pdt.G/2017/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fiaj@uii.ac.id  
W. fis.uui.ac.id

Nomor : 628/Dek/70/DAATI/FIAI/III/2020  
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 26 Maret 2020 M  
2 Sya'ban 1441 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Wonosari  
Jalan KRT Judoningrat, Seneng, Siraman  
Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, Yogyakarta 50244  
di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : M. RIZKY AL QODRY BANCIN  
No. Mahasiswa : 16421200  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama tentang Kasus yang Berkeadilan Gender (Studi Putusan Hakim tentang Izin Poligami dan Harta Gono-Gini)***

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



**Dr. H. Famyiz Mukharrom, MA**

Tembusan disampaikan kepada:  
1. Arsip

